

AMORIS LAETITIA
SEBAGAI PEDOMAN KELUARGA KATOLIK
DALAM
MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN KATOLIK

S K R I P S I

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik**



Oleh:
Daniel Yakob Jaga Batta
NIM: 131124019

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2021

SKRIPSI

AMORIS LAETITIA
SEBAGAI PEDOMAN KELUARGA KATOLIK DALAM
MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN KATOLIK

Oleh:

Daniel Yakob Jaga Batta

NIM: 131124019

Telah disetujui oleh:

Pembimbing



Dr. B. Agus Rukiyanto S.J






Tanggal 10 Maret 2021

SKRIPSI
AMORIS LAETITIA
SEBAGAI PEDOMAN KELUARGA KATOLIK DALAM
MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN KATOLIK

Dipersiapkan dan ditulis oleh
Daniel Yakob Jaga Batta
NIM: 131124019

Telah dipertahankan di depan Panitia penguji
Pada 10 Maret 2021
Dan dinyatakan memenuhi syarat.

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Nama	Tanda tangan
Ketua : Dr. B. Agus Rukiyanto, SJ.	
Sekretaris : F.X. Dapiyanta S.F.K., M.Pd.	
Anggota : 1. Dr. B. Agus Rukiyanto, SJ.	
2. P. Banyu Dewa HS. S.Ag., M.Si.	
3. Cecilia Paulina Sianipar, S.Pd., M.Si., M.M.Ed	

Yogyakarta, 10 Maret 2021

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan,



Dr. Haryoso Haryoso, S.Pd., M.Si.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga saya tercinta, yaitu bapak, mama, kakak-adik, serta sahabat-sahabat yang terkasih.



MOTTO

“There is only one thing we say to death: Not today”.

(Syrio Forel-Game of Thrones)



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 10 Maret 2021

Penulis,



Daniel Yakob Jaga Batta

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Daniel Yakob Jaga Batta

NIM : 131124019

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, penulis memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah penulis yang berjudul **AMORIS LAETITIA SEBAGAI PEDOMAN KELUARGA KATOLIK DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN KATOLIK** beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian penulis memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengolahnya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu izin maupun memberikan royalti kepada penulis, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 10 Maret 2021
Yang menyatakan



Daniel Yakob Jaga Batta

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul, “**AMORIS LAETITIA SEBAGAI PEDOMAN KELUARGA KATOLIK DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN KATOLIK**”. Judul ini dipilih berdasarkan ketertarikan penulis mendalami seruan apostolik *Amoris Laetitia* yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 19 Maret 2016 sebagai pedoman keluarga Katolik dalam mewujudkan tujuan perkawinan Katolik. Berdasarkan hal tersebut maka skripsi ini ditulis untuk mengetahui dan memahami tujuan perkawinan Katolik dalam perwujudan hidup berkeluarga dengan berpedoman pada seruan apostolik *Amoris Laetitia*. Pemahaman tersebut akan mempengaruhi keluarga katolik dalam proses pelaksanaannya. Menanggapi hal tersebut, penulis melakukan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan membaca dan menghimpun informasi dari buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan seruan apostolik *Amoris Laetitia* sebagai pedoman keluarga Katolik dan mewujudkan tujuan perkawinan Katolik. Dari hasil studi pustaka, penulis menemukan bahwa hendaknya *Amoris Laetitia* dipahami sebagai pedoman keluarga katolik dalam mewujudkan tujuan perkawinan Katolik yaitu, kesejahteraan suami-istri, kelahiran anak dan pendidikan anak. Dalam upaya mewujudkan tujuan perkawinan Katolik, keluarga Katolik mengalami banyak permasalahan dan akhirnya dihadapkan pada berbagai macam tantangan. Maka dalam seruan apostolik *Amoris Laetitia*, Gereja mengharapkan agar keluarga Katolik dapat bekerja sama dalam mewujudkan makna tujuan perkawinan yang sejati dengan berlandaskan pada cinta kasih. Dari hasil studi pustaka, penulis menyarankan keluarga Katolik dapat menjunjung tinggi nilai cinta kasih dalam hidup berkeluarga. Penulis juga menyarankan para calon pasangan suami-istri yang mau menikah, untuk tetap berani membentuk sebuah keluarga Katolik meskipun telah melihat kenyataan yang ada.

Kata-kata kunci: *Amoris Laetitia*, Tujuan Perkawinan, Keluarga Katolik

ABSTRACT

This thesis is entitled, "AMORIS LAETITIA AS A GUIDELINES FOR THE CATHOLIC FAMILY IN AIMING THE PURPOSE OF CATHOLIC MARRIAGE". This title was chosen based on the writer's interest in studying the apostolic exhortation of Amoris Laetitia issued by Pope Francis on March 19, 2016 as a guide for Catholic families in realizing the goal of Catholic marriage. Based on this, this thesis was written to know and understand the purpose of Catholic marriage in the realization of family life based on the apostolic exhortation of Amoris Laetitia. This understanding will influence the Catholic family in its implementation process. In response to this, the authors conducted a literature study. Literature study is carried out by reading and gathering information from books, articles and journals related to Amoris Laetitia's apostolic exhortation as a guide for Catholic families and realizing the goal of Catholic marriage. From the results of the literature study, the authors found that Amoris Laetitia should be understood as a guide for Catholic families in realizing the goals of Catholic marriage, namely, husband and wife welfare, child birth and children's education. In an effort to realize the goal of Catholic marriage, Catholic families experience many problems and are ultimately faced with various kinds of challenges. So in Amoris Laetitia's apostolic exhortation, the Church hopes that the Catholic family can work together in realizing the true meaning of the purpose of marriage based on love. From the literature study, the authors suggest that Catholic families can uphold the value of love in family life. The author also advises prospective married couples who want to get married to have the courage to form a Catholic family despite seeing the reality.

Keywords: Amoris Laetitia, Purpose of Marriage, Catholic Family

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Bapa yang Mahakuasa, atas berkat dan kasih-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul ***AMORIS LAETITIA* SEBAGAI PEDOMAN KELUARGA KATOLIK DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN KATOLIK.**

Skripsi ini ditulis berdasarkan proses pergumulan penulis terkait keprihatinan Gereja Katolik terhadap situasi keluarga-keluarga di masa sekarang yang belum sempurna menghayati nilai cinta kasih dalam perwujudan tujuan perkawinan Katolik. Keprihatinan Gereja ini dituangkan dalam seruan apostolik *Amoris Laetitia* tentang sukacita kasih oleh Paus Fransiskus pada tanggal 19 Maret 2016. Oleh karena itu, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk membantu keluarga-keluarga Katolik dalam mewujudkan tujuan perkawinan dengan berpedoman pada sukacita kasih dalam seruan apostolik *Amoris Laetitia*. Selain itu, skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis dengan setulus hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, SJ selaku Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik yang telah memberikan izin bagi penulis untuk mengerjakan tugas akhir mulai dari awal penyusunan skripsi hingga selesai dan juga selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan perhatian, memberikan waktu yang khusus untuk membimbing penulis dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam memberikan masukan yang berguna dalam penulisan skripsi ini serta selama proses perkuliahan di Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik.
2. P. Banyu Dewa HS. S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen penguji yang telah memberikan dukungan serta semangat dan masukan yang berguna bagi penulis selama menjalani proses studi hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Cecilia Paulina Sianipar, S.Pd., M.Si., M.M.Ed selaku dosen penguji yang telah memberikan dukungan serta semangat dan masukan yang berguna bagi penulis selama menjalani proses studi hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Segenap Staf Dosen dan Karyawan Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma yang telah mendidik dan mendampingi penulis selama belajar sampai selesainya skripsi ini.
5. Seluruh keluarga penulis khususnya Bapak Mayelius Tolo, Ibu Y. Maria Siba, kakak Stefanus L. Batta, Ipar Cut Restiana, adik Katarina E. Simo Batta dan Lodovick K. Batta yang senantiasa memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Kakak Petrus Jhon Fernandez, kakak Ernesto Makatita, kakak Fredrick Lamapaha, dan Ryan Tonda, yang selalu membimbing dan menemani dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
7. Cindy, Theo, Indra, rekan kos Lapupa, kontrakan Flores BMW, kos Flores Opor, kos Flores Janti, Kos Flores Citra, dan keluarga besar Solidaritas Flores Raya Jogjakarta yang selalu memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini hingga selesai.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, perhatian dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 10 Maret 2021

Penulis

Daniel Yakob Jaga Batta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penulisan Skripsi.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penulisan	5
E. Metode Penulisan	5
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II. <i>AMORIS LAETITIA</i> DAN PANDANGAN TENTANG PERKAWINAN	7
A. Dokumen <i>Amoris Laetitia</i>	7
B. Pandangan Tentang Perkawinan Secara Umum	24
1. Definisi Perkawinan menurut Para Ahli	24
2. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	24
3. Asas-asas Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974	25
C. Perkawinan Katolik	27
1. Hakikat Perkawinan.....	29
2. Tujuan Perkawinan Katolik	30

3. Ciri Hakiki Perkawinan	31
4. Sakramentalitas Perkawinan.....	33
D. Keluarga Katolik dan Peranannya	35
E. Rangkuman	38
BAB III. TUJUAN PERKAWINAN KATOLIK	42
A. Kesejahteraan Suami-Istri.....	42
B. Kelahiran Anak.....	46
C. Pendidikan Anak.....	48
D. Rangkuman	52
BAB IV. <i>AMORIS LAETITIA</i> SEBAGAI ARAHAN UNTUK MENGHADAPI PERMASALAHAN DAN TANTANGAN DALAM KEHIDUPAN KELUARGA DEMI MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN KATOLIK.....	55
A. Permasalahan dalam Keluarga.....	55
1. Ketidakstabilan Ekonomi	55
2. Kebutuhan Seksual yang Tidak Terpenuhi.....	59
3. Individualisme	63
4. Kemandulan.....	66
B. Tantangan dalam Keluarga	68
1. Komunikasi.....	69
2. Pendidikan	71
3. Teknologi.....	74
4. Kesetiaan	77
C. Harapan Gereja	79
1. Mewartakan Injil keluarga Masa Kini	79
2. Membimbing Calon Pasutri dalam Persiapan Perkawinan.....	80
3. Mendampingi pada Awal Tahun Pernikahan	81
4. Memberi Terang saat Krisis, Kecemasan dan Kesulitan.....	82
D. Refleksi Kateketis.....	82
BAB V. PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA 89



DAFTAR SINGKATAN

A. Singkatan Kitab Suci

Seluruh singkatan Kitab Suci dalam skripsi ini mengikuti ini mengikuti *Kitab Suci Perjanjian Lama dan Baru dalam terjemahan baru yang diselenggarakan Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, 2009.*

B. Singkatan Dokumen Gereja

- AL : *Amoris Laetitia*, Seruan Apostolik Paus Fransiskus tentang Suka Cita Keluarga, 19 Maret 2016
- FC : *Familiaris Consortio*, Anjuran Apostolik Paus Yohanes Paulus II tentang perkawinan dan Keluarga Kristiani di tengah Tantangan Dunia Modern, 22 November 1981
- GS : *Gaudium et Spes*, Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II tentang Gereja di Dunia Dewasa ini, 7 Desember 1965

C. Singkatan-singkatan Lain

- KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
- KDRT : Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Komkat : Komisi Kateketik
- KWI : Konferensi Waligereja Indonesia
- UU : Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan perkawinan antara seorang pria dan wanita. Hal ini berlaku untuk semua orang tak terkecuali orang Katolik. Perkawinan Katolik adalah “sebuah perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan seumur hidup” (*Kan 1055*). Janji perkawinan ini bersifat sakral dan pada dasarnya tidak dapat diputuskan. “Perkawinan merupakan sebuah perpaduan dari dua kehidupan, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang disatukan dalam sebuah ikatan sakramental” (Arius, 2017:52). Perpaduan dari dua kehidupan menjadikan mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging” (Mat 19:6). Ikatan sakramental yang luhur menjadikan perkawinan itu bukan hal yang bisa dipertanyakan untuk kepentingan apapun. Perkawinan Katolik yang didasari oleh cinta yang tulus dapat menghadirkan suka cita yang besar bagi kedua mempelai dan keluarga (Tobit 6-8). Melalui perkawinan, seorang laki-laki dan perempuan disatukan menjadi satu komunitas cinta kasih yang hidup dan berakar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (<https://kbbi.web.id/keluarga>), keluarga adalah bagian dari bapak-ibu dan anak-anak serta seisi rumah yang menjadi tanggungan, bersama saudara dan kaum kerabat menjadi satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Hal ini menjelaskan secara luas bahwa keluarga merupakan sebuah komponen penting

dalam masyarakat yang terdiri dari banyak orang yang memiliki hubungan darah baik langsung maupun tidak langsung. Tetapi jika dipersempit lagi maka dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan sebuah kesatuan rumah tangga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Inilah yang disebut keluarga inti.

Setiap orang memulai kehidupannya berawal dari keluarganya itu sendiri. Keluarga menjadi tempat awal seseorang dibentuk baik itu sikap, karakter dan moral sebelum ia terjun ke dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Gereja Katolik, keluarga merupakan “buah dan tanda kesuburan Gereja, sehingga keluarga disebut sebagai Gereja rumah tangga (KWI, 2011:5). Keluarga juga merupakan “sel terkecil dalam struktur kehidupan bermasyarakat” [Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI, 2011:18)] maka keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Untuk mewujudkan semuanya itu diperlukan sosok seorang laki-laki yang berperan sebagai suami dan ayah serta seorang wanita yang berperan sebagai istri dan ibu yang baik dan bertanggung jawab. Suami dan istri memegang peran penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, layak dan ideal, baik itu dari segi jasmani maupun rohani.

Dewasa ini banyak permasalahan yang muncul dalam kehidupan keluarga Katolik. Permasalahan kemudian membawa banyak dampak negatif yang berkelanjutan. Salah satu contohnya yaitu, ketidakstabilan ekonomi membawa dampak pada peristiwa KDRT, perselingkuhan, penolakan kelahiran anak, penelantaran anak bahkan sampai pada perceraian. Hal ini memperlihatkan bahwa masih ada pasangan suami-istri Katolik yang belum memahami makna hidup perkawinan Katolik khususnya tujuan perkawinan Katolik yakni “kesejahteraan

suami istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak” (*Kan 1055*) sebagai perwujudan dari kehidupan berkeluarga. Hal tersebut melahirkan keprihatinan mendalam dari Gereja Katolik. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya beberapa dokumen mengenai kehidupan berkeluarga dan perkawinan. Salah satu dokumen yang berbicara tentang hidup berkeluarga dan perkawinan adalah seruan apostolik *Amoris Laetitia* yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 19 Maret 2016.

Dalam seruan apostolik *AL 62*, Paus Fransiskus menegaskan:

Tidak tercerai tidak boleh dipandang sebagai ‘kuk’ bagi umat manusia, namun harus dipandang sebagai sebuah karunia yang diberikan kepada orang-orang yang bersatu dalam perkawinan...Kasih Allah yang mengampuni selalu menyertai perjalanan manusia; melalui rahmat-Nya, menyembuhkan dan mengubah hati yang mengeras, membimbingnya menuju awal mulanya melalui jalan salib. Injil dengan jelas menyajikan teladan Yesus yang ... mewartakan makna perkawinan sebagai pemenuhan pewahyuan yang mengembalikan rencana Allah semula.

Hal ini bermuara pada tujuan hidup perkawinan katolik yang sejati. Sakramen perkawinan diajukan untuk menyempurnakan cinta antara suami dan istri sehingga suami dan istri dapat memiliki “kesadaran yang penuh akan tugas perutusan mereka sebagai orangtua” (*AL 68*). ‘kesejahteraan keluarga menentukan masa depan dunia dan Gereja (*AL 31*). Dengan demikian keberadaan suami istri menjadi kunci utama dalam mewujudkan suka cita dalam keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menggali lebih dalam mengenai perkawinan Katolik dengan memfokuskan diri pada tujuan perkawinan Katolik yang merupakan perwujudan dari hidup berkeluarga dengan berpedoman pada

seruan apostolik *Amoris Laetitia*. Penulis juga ingin melihat lebih jauh permasalahan dan tantangan dalam hidup berkeluarga dalam mewujudkan tujuan perkawinan Katolik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil skripsi yang berjudul **“*Amoris Laetitia* sebagai Pedoman Keluarga Katolik dalam Mewujudkan Tujuan Perkawinan Katolik**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan perkawinan Katolik dengan berpedoman pada seruan apostolik *Amoris Laetitia*?
2. Apa tujuan perkawinan Katolik dalam hidup berkeluarga dengan berpedoman pada seruan apostolik *Amoris Laetitia*?
3. Bagaimana seruan apostolik *Amoris Laetitia* menjawab permasalahan dan tantangan dalam hidup keluarga Katolik?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan ini:

1. Memahami tentang perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik dengan berpedoman pada seruan apostolik *Amoris Laetitia*.
2. Memahami tujuan perkawinan Katolik dalam hidup berkeluarga dengan berpedoman pada dokumen *Amoris Laetitia*.
3. Menemukan arahan pada seruan apostolik *Amoris Laetitia* untuk menjawab permasalahan dan tantangan dalam hidup keluarga Katolik.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Prodi Pendidikan Agama Katolik

Sumbangan pengetahuan untuk menggali lebih dalam tentang seruan apostolik *Amoris Laetitia* sebagai pedoman keluarga Katolik dalam mewujudkan tujuan perkawinan Katolik

2. Bagi Keluarga Katolik

Sumbangan untuk melaksanakan seruan *Amoris Laetitia* sebagai pedoman keluarga Katolik dalam mewujudkan tujuan perkawinan Katolik berdasarkan permasalahan dan tantangannya di masa sekarang.

E. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan deskriptif analitik yaitu memperoleh data-data dari dokumen apostolik *Amoris Laetitia* yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 19 Maret 2016 sebagai sumber utamanya, kemudian dideskripsikan dan dianalisis dan didukung dengan sumber lainnya seperti buku, artikel, jurnal dan media internet yang relevan untuk penulisan skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul “*Amoris Laetitia* sebagai Pedoman Keluarga Katolik dalam Mewujudkan Tujuan Perkawinan Katolik” ini akan ditelaah dalam V (lima) bab.


Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II memaparkan gambaran umum tentang *Amoris Laetitia*, pandangan mengenai perkawinan secara umum dan secara Katolik dengan berpedoman pada seruan apostolik *Amoris Laetitia*.

Bab III memaparkan tujuan perkawinan Katolik dengan berpedoman pada seruan apostolik *Amoris Laetitia*.

Bab IV memaparkan permasalahan dan tantangan dalam hidup berkeluarga serta harapan Gereja dengan berpedoman pada seruan apostolik *Amoris Laetitia*.

Bab V memaparkan kesimpulan dari bab-bab yang telah dipaparkan dan saran.



BAB II

***AMORIS LAETITIA* DAN PANDANGAN TENTANG PERKAWINAN**

Pada bab sebelumnya penulis sudah membahas mengenai latar belakang penulisan skripsi ini. Sudah dipaparkan mengapa penulis memilih *Amoris Laetitia* sebagai pedoman keluarga untuk mewujudkan tujuan perkawinan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga sudah memaparkan berbagai rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisannya.

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai isi dokumen Gereja *Amoris Laetitia*, pandangan tentang perkawinan secara umum dan secara Katolik.

A. Dokumen *Amoris Laetitia*

Dokumen *Amoris Laetitia* merupakan seruan apostolik yang berbicara tentang “cinta kasih dalam keluarga” yang disampaikan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 19 Maret 2016. Dokumen ini terdiri dari XI bab dan merupakan salah satu bukti nyata buah dari perhatian gereja atas kehidupan banyak keluarga selama beberapa tahun. Pada dasarnya seruan Apostolik *Amoris Laetitia* berbicara tentang keluarga dengan pengalaman dan harapan.

Pada pengantar, disajikan tentang kasih dalam keluarga, “karena sukacita keluarga merupakan sukacita gereja pula” (*AL 1*). Dengan demikian keluarga merupakan buah suka cita terwujudnya kerajaan Allah didunia.

Dalam *AL 3* Bapa Suci menegaskan:

Tidak semua diskusi masalah doktrinal, moral dan pastoral itu diputuskan melalui intervensi magisterium, karena setiap negara atau daerah mempunyai tradisi, adat istiadat untuk mencari penyelesaian yang lebih sesuai dengan budayanya dan peka terhadap tradisi serta kebutuhan lokalnya

Hal ini berarti, Gereja memberikan ruang diskusi dan tetap menyesuaikan dengan kebudayaan setempat sehingga keberadaan Gereja tetap diterima dan dihargai.

Paus kemudian mengajak semua keluarga Katolik untuk hidup dalam nilai cinta kasih yang terus-menerus mengalir dalam seluruh rangkaian perjalanan hidup. Paus mengharapkan agar seruan apostolik *AL* ini, mampu mendorong setiap orang agar “menjadi tanda kerahiman dan kedekatan ketika kehidupan keluarga tidak terwujud secara sempurna atau tidak berjalan dengan damai dan sukacita” (*AL 5*). Hal ini menyatakan bahwa seruan apostolik ini dapat membantu semua keluarga Katolik yang mengalami pergolakan untuk kembali menghidupi nilai cinta kasih yang telah diajarkan Yesus sendiri melalui GerejaNya.

Bab I “Dalam Terang Sabda” (*art 8-30*).

Pada bab I, Paus mengatakan bahwa “Injil itu penuh dengan kasih dan krisis keluarga” (*AL 8*). Hal ini dimaksudkan bahwa hidup berkeluarga adalah anugerah yang harus disyukuri sebagai buah kehidupan yang penuh cinta dan kasih dan bukan dianggap sebagai sebuah beban. Masalah-masalah yang dihadapi adalah satu paket penting dalam membina sebuah hubungan berumah tangga yang pada akhirnya mampu memberikan pelajaran hidup yang bernilai.

Paus juga menegaskan bahwa, Sabda Allah mengungkapkan dirinya tidak sebagai “serangkaian gagasan abstrak tetapi lebih merupakan sumber hiburan dan sarana berbagi hidup bagi setiap keluarga yang mengalami kesulitan atau penderitaan” (AL 22). Sabda Allah yang tertera dalam kitab suci adalah pedoman bagi keluarga untuk tetap bersyukur atas semua hal yang dihadapi dalam kehidupan. Kitab suci juga mengarahkan keluarga untuk tetap setia pada tujuan yang mulia yang ingin dicapai.

Cinta kasih adalah landasan utama yang harus selalu dihayati keluarga Kristiani. Allah kita dalam misteri-Nya yang terdalam tidaklah sendiri, tetapi merupakan “sebuah keluarga, karena di dalam diri-Nya sendiri terdapat sifat kebapakan, keputraan dan hakikat keluarga, yaitu cinta kasih. Cinta kasih itu, di dalam keluarga ilahi, adalah Roh Kudus” (AL 11). Hal ini menerangkan bahwa Allah sendirilah yang mengajarkan untuk membentuk sebuah keluarga yang hidup berdasarkan cinta kasih antara satu dengan yang lain. Antara istri kepada suami dan orangtua kepada anak.

Anak-Anak adalah karunia yang diberikan Tuhan yang harus selalu didampingi dan dibimbing karena anak adalah masa depan keluarga, masyarakat dan Gereja. “Anak-anak merupakan tanda kelangsungan keluarga melalui sejarah keselamatan, dari generasi ke generasi” (AL 14). Anak memiliki tempat yang mulia di dalam keluarga. Orangtua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak dengan rasa cinta kasih yang besar.

Gereja juga melihat banyak krisis yang terjadi di masa kini. “Paus melihat bahwa penderitaan yang ditimbulkan oleh pengangguran dan ketidakamanan kerja

menjadi sebuah krisis dalam keluarga” (AL 25). Keluarga perlu menjaga kestabilan ekonominya dengan bekerja, tetapi kenyataan di masa sekarang banyak keluarga yang hidup dalam penderitaan karena kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Menyedihkan bahwa kenyataan ini masih ada di berbagai negara saat ini, di mana “tiadanya kesempatan kerja menimbulkan berbagai kesulitan bagi ketenangan hidup keluarga” (AL 25). Krisis lain yang menjadi keprihatinan Gereja ialah masalah eksploitasi alam yang semena-mena. Paus mengatakan bahwa “kita pun tidak dapat mengabaikan kemerosotan sosial akibat dosa, ketika manusia bertindak semena-mena terhadap alam, dengan merusaknya, menggunakannya secara egois” (AL 26). Alam merupakan karunia Tuhan yang harus dijaga dengan rasa cinta dan bertanggungjawab.

Bab II “Kenyataan dan Tantangan dalam Keluarga” (art 31-57).

Dalam bab ini,

Sinode para Bapa Gereja telah menghasilkan pandangan-pandangan tentang kenyataan keluarga-keluarga di seluruh dunia, maka Paus Fransiskus mempertimbangkan, tepatlah untuk mengangkat beberapa sumbangan pastoral mereka, ditambah dengan soal-soal lain yang berasal dari pandangannya sendiri (AL 31).

Paus sangat menekankan pentingnya melihat kenyataan hidup keluarga yang sebenarnya, karena dengan melihat dan mendalami situasi hidup yang nyata, dapat membantu keluarga katolik untuk memilih mana hal yang dapat diterima dan ditolak.

Paus mencatat bahwa masalah ekonomi menimbulkan banyak penderitaan dalam keluarga. “Hal ini membias ke berbagai aspek kehidupan keluarga” (AL 44). “Ketergantungan pada napza juga disebutkan sebagai salah satu bencana

zaman kita, yang menyebabkan penderitaan besar dan bahkan perpecahan pada banyak keluarga” (AL 51). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan seksual menjadi satu permasalahan yang sedang terjadi di masa kini. “Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, sehingga kamu mendapatkan kesempatan untuk berdoa” (1 Kor 7:5). Paus juga mencatat bahwa masalah “individualisme yang merajalela menyulitkan seseorang untuk memberikan diri kepada orang lain” (AL 33).

Pada bab ini Gereja Katolik juga sangat prihatin dengan mentalitas anti kelahiran dan pengaruh dalam bidang prokreasi. Dari kekurangan tempat tinggal, pekerjaan, pornografi, pelecehan anak-anak, ketidakpedulian terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus sampai pada kurangnya rasa hormat terhadap orang yang berusia lanjut. Dari pembongkaran yuridis pemahaman tentang keluarga, sampai pada kekerasan terhadap wanita.

Berbagai aneka permasalahan menghadapkan keluarga Kristiani pada tantangan-tantangan yang harus dilewati secara bersama-sama. Paus menekankan bahwa pentingnya “komunikasi dalam keluarga” (AL 32), “penggunaan internet atau teknologi yang positif” (AL 41), “menampilkan kesetiaan dalam perkawinan sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan” (AL 52), “serta mewujudkan sebuah pendidikan” (AL 50) merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh keluarga. Cinta Kasih akan perkawinan haruslah terus dihayati agar tidak timbul keretakan dalam rumah tangga.

Bab III: “Memandang Yesus sebagai Panggilan Keluarga” (*art 58-88*).

Pada bab ini dibahas mengenai ajaran Gereja tentang perkawinan dan keluarga. Maka keluarga Kristiani perlu menyadari bahwa Yesus selalu hadir dan tinggal bersama keluarga. “Perjanjian perkawinan, yang berasal dari penciptaan dan diwahyukan dalam sejarah keselamatan, menerima kepenuhan pewahyuan maknanya dalam Kristus dan Gereja-Nya” (*AL 63*). Yesus telah menebus dosa manusia. Ia telah menembus dimensi kematian dan akhirnya memberikan keselamatan bagi semua orang. Maka makna perkawinan perlu dimaknai oleh keluarga sebagai buah perjanjian antara suami-istri dan juga Yesus sendiri.

Perjanjian “kasih dan kesetiaan, yang dihayati oleh keluarga Kudus Nazaret, menerangi asas yang memberi bentuk pada setiap keluarga, dan memampukannya untuk lebih siap menghadapi perubahan-perubahan kehidupan dan sejarah” (*AL 66*). Keluarga katolik diharapkan untuk meneladani hidup keluarga Kudus Nazaret, dengan menghayati cinta kasih dalam sebuah hubungan perkawinan agar ketika mengalami pelbagai permasalahan keluarga tetap berpegang teguh pada makna perkawinan yang kokoh.

Suami istri perlu “melibatkan saling serah diri, mencakup dan menyatukan dimensi seksual dan afeksi, sesuai dengan rencana Allah” (*AL 67*). Keluarga Kristiani perlu menghayati makna perkawinan sesuai dengan ajaran Gereja yang merupakan pewahyuan dari Allah sendiri.

Cinta kasih perkawinan “menuntut suami dan istri memiliki kesadaran penuh akan tugas perutusan mereka sebagai orangtua yang bertanggung jawab”

(AL 68). Maka, kelahiran dan pendidikan anak merupakan tugas utama yang harus dilaksanakan dengan penuh cinta kasih.

Perkawinan Kristiani adalah sebuah “tanda betapa besarnya Kristus telah mengasihi Gereja-Nya dalam perjanjian yang dimeteraikan pada salib, namun juga menghadirkan kasih seperti itu dalam persekutuan dengan pasangan” (AL 73). Maka Perkawinan Katolik merupakan perjanjian yang luhur, karena kematian Yesus di kayu Salib menjadi bagian terpenting dalam merestui sebuah perkawinan.

Pada bab ini juga ditegaskan bahwa pengalaman cinta dalam keluarga-keluarga adalah sumber kekuatan abadi bagi kehidupan Gereja. “Tujuan unitif perkawinan adalah panggilan terus-menerus untuk membuat kasih ini bertumbuh dan mendalam” (AL 88). Melalui kesatuan cinta mereka pasangan mengalami keindahan menjadi ayah dan ibu. Mereka berbagi rencana dan kesulitan, harapan dan keprihatinan. Mereka belajar saling menjaga serta saling memaafkan. Dalam cinta ini, mereka merayakan kebahagiaan dan saling mendukung dalam menapaki kesulitan sejarah hidup mereka.

Paus menyadari situasi keluarga zaman sekarang tidaklah sempurna, karena pada hakikatnya manusia tidak ada yang sempurna. Setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, maka dalam hidup berkeluarga pun sikap mementingkan diri perlu digantikan dengan sikap saling mencintai.

Kemudian mengingat bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, dengan tetap berpegang pada ajaran Gereja, *AL 79* menyatakan:

Para Gembala hendaklah menyadari bahwa, demi kebenaran, mereka wajib menimbang-nimbang situasi dengan saksama”. Tingkat tanggung jawab tidak sama dalam semua kasus dan mungkin ada faktor-faktor yang membatasi kemampuan untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, ketika menyampaikan ajaran secara jelas, para Gembala harus menghindari penilaian tanpa memperhitungkan kerumitan berbagai situasi, dan mereka harus memperhatikan, bagaimana orang mengalami dan bertahan dalam kesusahan karena kondisi mereka “Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi (Mat 7: 1).

Para gembala gereja harus bersikap bijaksana dan pandai untuk melakukan pendekatan yang bersahabat, sehingga keluarga yang mengalami masalah merasa tulus diperhatikan dan pada akhirnya mau membuka diri terhadap masalah yang dihadapi.

Bab IV: “Cinta Kasih Perkawinan” (*art 89-164*),

Pada bab ini Paus berbicara secara khusus mengenai cinta kasih dalam perkawinan. Sebagaimana dikatakan Santo Ignatius Loyola dalam *AL 94*:

Kasih ditunjukkan terlebih lewat perbuatan daripada lewat perkataan. Dengan demikian kasih menunjukkan kesuburannya dan memungkinkan kita mengalami kebahagiaan untuk memberi, keagungan dan kemegahan untuk mencurahkan diri kita sepenuhnya dengan murah hati, tanpa meminta balasan, hanya demi keinginan untuk memberi dan melayani.

Paus sungguh mengharapkan semua keluarga hidup berlandaskan kasih yang tak berkesudahan. Pemahaman tentang kasih yang disampaikan Paus sangat membantu hidup berkeluarga untuk memahami arti cinta kasih sejati, sehingga dapat dihayati dengan baik dan benar dalam kehidupannya. “Penting bagi umat Kristiani untuk menghayati sikap kasih ini lewat cara mereka memperlakukan

anggota keluarganya yang kurang pengetahuan imannya” (AL 98). Hal ini dikarenakan dalam hidup setiap individu saling membutuhkan satu sama lain.

Dalam hidup berkeluarga tidak berlaku logika saling menguasai, karena hal seperti itu secara langsung telah meniadakan kasih. Kasih melampaui dan melebihi tuntutan keadilan, dengan tidak mengharapkan balasan, hingga mencapai kasih yang besar yakni “memberikan nyawanya” bagi orang lain (bdk. Yoh 15:13).

Segala bentuk “kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan” (Ef 4:31). Seruan Paulus menjadikan cinta kasih memiliki peran yang penting dalam pergumulan keluarga masa kini. “Kasih tidak berlaku kasar, tidak bertindak tidak sopan, tidak bertindak kejam” (AL 99).

Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, berharap akan segala sesuatu, dan menanggung segala sesuatu. Dengan demikian, sangat ditekankan dinamisme kontra-budaya kasih, yang mampu menghadapi apa pun yang mungkin dapat mengancamnya (AL 111).

Pada bab ini cinta kasih merupakan gagasan inti yang harus dipegang teguh oleh keluarga Kristiani dalam memenuhi makna perkawinan sejati. Cinta kasih adalah kunci utama dalam menjalankan semua tugas perutusan Tuhan.

Bab V: “Cinta Kasih yang Berbuah” (art 165-198).

Dalam bab ini, Paus membahas mengenai kasih yang membawa kehidupan baru. “Keluarga adalah lingkungan dimana hidup baru bukan hanya dilahirkan, tetapi disambut sebagai suatu karunia dari Allah” (AL 166). Suami-istri perlu menghayati hal ini sehingga setiap kelahiran dalam keluarga bukan

dianggap sebagai sebuah beban melainkan berkat dari Tuhan sendiri. Anak telah dikasihi oleh Tuhan sebelum ia dilahirkan ke dunia. Namun kenyataan sekarang “sejak awal hidup mereka, banyak anak-anak yang ditolak, ditinggalkan dan dirampas masa kanak-kanak dan hari depannya” (*AL 166*).

Selain menyambut hidup baru, Paus juga membahas tentang “kasih menantikan kehamilan” (*AL 168-171*) dan “cinta kasih ibu dan bapak kepada anak-anaknya” (*172-177*) serta “kesuburan yang meluas yaitu adopsi” (*AL 179-181*). *Amoris laetitia* memberikan penegasan yang mendalam untuk anak-anak yang ditinggalkan orangtuanya. Gereja berterimakasih kepada suami istri yang dengan hati yang lembut dan tulus bersedia untuk mengurus anak-anak yang baik ditinggalkan orangtuanya ketika lahir maupun kematian. “Sekalipun ibumu melupakanmu, aku tidak akan melupakan engkau” (Yes 49:15). “Pasangan suami-istri yang mengalami kekuatan kasih mengetahui bahwa kasih itu dipanggil untuk menyembuhkan luka-luka orang yang tersingkir, membangun budaya perjumpaan dan berjuang demi keadilan” (*AL 168*).

AL juga tidak berfokus pada konsep keluarga inti saja karena keluarga harus dipahami sebagai sebuah jaringan relasi kasih yang luas. Paus secara khusus menekankan peran khusus relasi antara orang muda dengan orang tua, sebagaimana relasi antara saudara dan saudari sebagai acuan untuk berelasi dengan orang lain (*AL 187*). “Janganlah membuang aku pada masa tuaku, jangan meninggalkan aku, apabila kekuatanku habis” (Mzm 71:19). Hal ini menunjukkan bahwa Kristus sendiri memberikan tugas kepada keluarga-keluarga untuk terus memperhatikan anggota keluarga yang telah lanjut usia. Kasih Yesus menembus

seluruh lapisan masyarakat dengan tidak memandang batas usia. Keluarga Kristiani harus melaksanakan tugas luhur ini dengan penuh cinta dan ketulusan hati.

Bab VI: “Beberapa Pandangan Pastoral” (*art 199-258*).

Para Bapa Sinode menekankan bahwa keluarga Kristiani, oleh rahmat sakramen Perkawinan, merupakan “pelaku utama reksa pastoral keluarga, terutama dengan memberikan kesaksian penuh sukacita sebagai orang-orang yang menikah dan berkeluarga” (*AL 200*). Keluarga perlu menunjukkan bahwa Injil merupakan sukacita yang mengisi hati dan seluruh hidup, karena di dalam Kristus kita telah dibebaskan dari dosa, kesedihan, dan kesepian.

Para Bapa Sinode telah menyatakan dengan berbagai cara bahwa keluarga perlu membantu orang muda menemukan nilai dan kekayaan perkawinan.

Mereka harus dibantu untuk memahami daya tarik dari penyatuan lengkap yang mengangkat dan menyempurnakan dimensi sosial eksistensi, memberikan makna terdalam seksualitas, dan sekaligus memperjuangkan kebaikan anak-anak dan memberikan lingkungan terbaik bagi pertumbuhan dan pendidikan mereka (*AL 205*).

Paus juga membahas tentang “persiapan perayaan perkawinan” (*AL 212-216*). Pendampingan pasangan suami istri dalam tahun-tahun awal perkawinan, termasuk mengenai ciri keluarga yang bertanggungjawab. Paus melanjutkan agar “pasangan yang baru menikah hendaknya terus didampingi” (*217-222*). Gereja mengharapkan agar seluruh keluarga Kristiani untuk terus bergandengan tangan ketika mengalami krisis, kecemasan dan kesulitan (*AL 231*).

Paus juga membahas mengenai krisis dalam keluarga jangan sampai membuat surut nilai cinta kasih. Justru ketika krisis keluarga diharapkan semakin setia dalam menghayati nilai cinta kasih. “krisis harus dihadapi bersama-sama” (AL 234).

Paus kemudian berbicara mengenai pendampingan setelah keretakan dan perceraian (241-246).

Perceraian itu sebuah kejahatan dan peningkatan jumlah perceraian itu sangat menjadi masalah. Maka dari itu, tugas pastoral kita yang paling penting berkaitan dengan keluarga-keluarga adalah memperkuat cinta kasih mereka, membantu mereka yang terluka dan bekerja untuk mencegah tragedi perceraian ini berkembang di masa kita (AL 246).

Selanjutnya, Paus membahas situasi perkawinan antara orang Katolik dengan orang yang berbeda agama (*disparitas cultus*). Paus mengharapkan “masalah-masalah yang terkait dengan perkawinan campur membutuhkan perhatian khusus” (AL 247). Dalam bab ini Paus juga mempertimbangkan “keluarga-keluarga yang menghayati pengalaman memiliki anggota keluarga dengan kecenderungan homoseksual, mengalami situasi yang tidak mudah bagi orang tua maupun bagi anak-anak” (AL 250). Paus mengharapkan adanya sikap saling menghormati dan menghindari diskriminasi terkait hal ini.

Bab VII: “Menuju Pendidikan Anak yang Lebih Baik” (art 259-290).

Pada bab ini Paus menegaskan mengenai pendidikan anak secara khusus. “Menekankan keberadaan orangtua senantiasa mempengaruhi perkembangan moral anak-anaknya” (AL 259). Paus berharap orangtua harus mengemban tanggung jawab yang tak terelakkan ini dan melaksanakannya dengan penuh

kesadaran, antusias, wajar dan tepat. Orangtua memiliki peran dalam pembentukan etika pada anak. Pembelajaran tentang disiplin yang mencakup hukuman, kesabaran, pendidikan seksual, penerusan iman dan secara umum hidup keluarga sebagai konteks pendidikan.

Dalam *AL 261*, Paus dengan jelas menyatakan:

“Obsesi bagaimanapun juga, bukanlah pendidikan yang diharapkan. Orangtua tidak dapat mengontrol setiap situasi yang dialami oleh anak-anak. Jika orang tua terobsesi ingin tahu segalanya tentang anak mereka dan mengontrol hidup mereka, maka mereka hanya ingin menguasai ruang gerak mereka. Ini bukan cara mendidik”.

Mendidik berarti menguatkan dan membantu anak untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup. Dan yang paling penting adalah “orang tua harus membimbing dan mempersiapkan anak-anak dan remaja agar mampu menghadapi berbagai situasi (*AL 260*).

Keluarga merupakan “sekolah pertama nilai-nilai kemanusiaan, di mana dipelajari penggunaan kebebasan dengan baik” (*AL 274*). Hal ini menjadi bekal bagi anak ketika terjun ke dalam kehidupan bermasyarakat

Keluarga merupakan “ajang utama bersosialisasi, karena di sinilah kita pertama kali belajar berelasi dengan orang lain, mendengarkan dan berbagi, mendukung dan menghargai, saling tolong-menolong dan hidup bersama-sama” (*AL 276*). Orangtua harus menanamkan hal ini agar anak kelak menjadi pribadi yang baik dalam hubungannya dengan lingkungan di mana saja ia berada.

Di dalam keluarga orang belajar tentang kedekatan, kepedulian dan rasa hormat kepada orang lain. Dalam keluarga dapat dipatahkan lingkaran keegoisan untuk mengakui bahwa kita hidup bersama dan berdampingan

dengan orang-orang lain yang layak memperoleh perhatian, kebaikan, dan kasih sayang kita” (AL 276).

Dalam keluarga “perjumpaan yang mendidik antara orangtua dan anak dapat dipermudah ataupun dihambat oleh teknologi, komunikasi dan hiburan yang semakin canggih” (AL 278). Maka komunikasi antara orangtua dan anak harus terus dilakukan agar relasi yang intim dalam keluarga tidak pernah putus oleh pengaruh zaman yang begitu canggih. Orangtua pun harus tetap mengontrol anak secara wajar dalam penggunaan teknologi masa kini.

Sederhananya orangtua harus mendidik anak dengan penuh cinta kasih, memberikan teladan yang baik, karena anak-anak lebih merekam apa yang dilakukan orangtuanya ketimbang nasihat dari orangtua yang bertele-tele. “Nasihat dan ajarlah anak secara singkat dan lembut, karena bagaimana pun, anak adalah mahkota dari orangtua” (Ams 17: 6). “Cinta kasih orangtua menjadikan anak-anak sebagai tanda yang memperlihatkan cinta kasih Allah sendiri” (FC 14).

Bab VIII: “Mendampingi, Menegaskan dan Menyatukan Kelemahan” (art 291-312).

Perkawinan kristiani sebagai “suatu refleksi persatuan Kristus dan gerejanya, sepenuhnya diwujudkan dalam persatuan cinta yang eksklusif antar laki-laki dan perempuan” (AL 292). Paus mau menegaskan kembali arti perkawinan kristiani itu sendiri yang dimana menghadirkan Yesus sebagai bagian terpenting dalam sebuah perkawinan.

Dalam bab ini Paus menunjukkan situasi keluarga yang rapuh dan sulit. Paus sangat mengharapkan keluarga Kristiani untuk memiliki sikap berbelas kasih, mudah memaafkan atas segala hal yang terjadi.

Paus juga memberi penegasan terhadap situasi-situasi yang tidak teratur. Maka Paus mengharapkan sikap untuk tidak menghakimi mengingat kompleksitas situasi yang ada dan diperlukan perhatian yang sungguh-sungguh akan bagaimana orang menderita kesulitan atas situasi yang mereka alami.

Inilah adalah soal menjangkau semua orang, membantu setiap orang menemukan cara yang wajar untuk mengambil bagian dalam komunitas Gerejani, dan untuk mengalami bagaimana disentuh oleh belas kasih yang berlimpah, tanpa syarat dan murah hati (AL 297).

Paus menekankan “orang baptis yang bercerai dan menikah kembali secara sipil perlu di integrasikan kedalam komunitas Kristiani dengan berbagai cara dimungkinkan, dengan menghindari setiap kejadian yang menimbulkan skandal” (AL 299). Paus mengharapkan mereka dapat mengungkapkan keterlibatan mereka dalam aneka pelayanan gerejawi. Mereka tidak perlu merasa diekskomunikasi sebagai anggota gereja, sebaliknya mereka adalah anggota gereja, yang dapat hidup dan bertumbuh di dalam Gereja. “Integrasi ini juga diperlukan dalam dalam memelihara dan mengasuh” (AL 299).

Berkaitan dengan berbelaskasih, Paus juga menekankan bahwa pada suatu titik setiap orang akan mengalami kesulitan dan sudah pasti membutuhkan pertolongan sesama, maka dari itu perlu adanya kesadaran untuk tidak menghakimi dan melaksanakan tugas berbelaskasih ini. Paus kemudian menyatakan banyak situasi dalam belaskasih sementara kita sendiri kehilangan arti

konkret dan makna nyata dari belas kasih itu sendiri. Ini adalah cara yang terburuk dalam mencurahkan Injil.

Secara umum, Paus mendorong umat beriman yang sedang berada dalam situasi yang sulit untuk berbicara dengan para gembala Gereja atau dengan orang awam lain yang dipercaya sehingga mendapatkan terang yang membantu untuk memahami lebih baik situasinya dan menemukan solusi yang tepat.

Bab IX: “Spiritualitas Perkawinan dan Keluarga” (*art 313-325*).

Pada bab ini banyak membahas tema spiritualitas perkawinan dan keluarga. “Spiritualitas perkawinan merupakan suatu spiritualitas ikatan, dimana bersemayam cinta Allah (*AL 315*). Ini menjelaskan bahwa dalam perkawinan Katolik terdapat hubungan erat antara keluarga dengan Allah sendiri. Allah sendiri mengambil bagian dalam menyatukan pria dan wanita dalam perkawinan.

Paus dengan jelas menyatakan:

Mereka yang mempunyai kerinduan rohani yang dalam, tidak seharusnya merasakan bahwa dalam hidup berkeluarga menjauhkan mereka dari pertumbuhan mereka di dalam roh, tetapi melihatnya sebagai sebuah jalan yang dipakai Tuhan untuk mengantar mereka secara lebih tinggi dalam kesatuan mistis (*AL 316*).

Hal ini mau menegaskan bahwa hidup berkeluarga harus dipandang sebagai sebuah suka cita yang permanen bukan menjadi sebuah beban. Segala kesulitan dalam kehidupan justru menjadikan keluarga semakin kuat untuk menjaga keutuhan keluarganya. Kemudian lebih lanjut segala sesuatu, “saat sukacita, istirahat, perayaan dan bahkan seksualitas dapat dialami sebagai peran

serta didalam kepenuhan hidup dalam kebangkitan” (AL 317). Maka perlu untuk diterima sebagai berkat yang istimewa dari Tuhan.

Paus berharap doa keluarga merupakan suatu cara istimewa untuk mengungkapkan iman. Doa keluarga berpuncak pada perayaan Ekaristi, karena “Ekaristi merupakan sakramen ikatan perjanjian baru, dimana tindakan penebusan Kristus diakutualisasikan” (AL 318). “Santapan perjamuan Ekaristi merupakan kekuatan dan dorongan untuk setiap hari menghayati perjanjian perkawinan sebagai Gereja rumah tangga” (AL 318).

Paus kemudian membahas mengenai “spiritualitas cinta yang eksklusif dan bebas (AL 319-320). “Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa” (Kis 2:42). Paus mengharapkan agar setiap keluarga hidup dalam kerukunan, entah dalam suka maupun duka. Paus mengajarkan bahwa seluruh hidup keluarga perlu disertai sikap saling mencintai dan memaafkan seperti yang diajarkan Kristus sendiri. Keluarga adalah sebuah tanah penggembalaan dalam belas kasih, untuk itu setiap keluarga diharapkan untuk saling memberi perhatian satu sama lain, saling memaafkan dan saling menguatkan dalam situasi yang sulit. Setiap dari kita, melalui cinta dan perhatian, diharapkan meninggalkan jejak dalam hidup orang lain

Hidup perkawinan dan keluarga adalah suatu pengalaman rohani yang membuat kita mampu memandang orang yang kita kasihi dengan mata Allah dan melihat Kristus di dalam mereka. Paus menegaskan bahwa dalam hidup

perkawinan diharapkan untuk menghadirkan makna cinta kasih, seperti Yesus sendiri yang setia mengasihi umatnya.

B. Pandangan tentang Perkawinan Secara Umum

1. Definisi Perkawinan menurut Para Ahli:

- a. Subekti (1987:23) mengatakan, “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.
- b. Ali Afandi (1997:94) mengatakan, “perkawinan adalah suatu persetujuan keluarga”.
- c. Prodjodikoro (1960:7) mengatakan “perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan”.
- d. Kartohadiprodo (1984:36) mengatakan “perkawinan adalah hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi”.
- e. Wantjik Saleh (1976:14) mengatakan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri.

2. Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974:

Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Prawirohamidjojo Soetojo (1988:38), pengertian perkawinan menurut UU no. 1 tahun 1974 dapat dirincikan ke dalam beberapa unsur.

a. Adanya Ikatan Lahir Batin

Hal ini berarti Ikatan lahir batin berarti ikatan itu tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan satu kesatuan. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat

dilihat dan menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara suami dan istri atau dengan kata lain disebut ikatan formal. Ikatan lahir inilah yang mengikat suami dan istri serta pihak ketiga. Sedangkan ikatan batin ialah ikatan yang tidak terlihat atau dengan kata lain hanya dirasakan oleh suami dan istri.

b. Antara Seorang Pria dan Wanita

Hal ini berarti, perkawinan hanya dapat dilakukan oleh hanya seorang pria dan wanita. Tidak ada pembenaran untuk seseorang menikahi dua orang atau lebih sekaligus. Perkawinan juga harus berbeda jenis kelamin demi mengkehendaki lahirnya keturunan.

c. Sebagai Suami Istri

Pria dan wanita yang telah melangsungkan perkawinan tersebut kemudian memperoleh status baru yaitu sebagai suami dan istri. Hal ini penting agar keduanya menyadari bahwa keduanya telah terikat oleh perkawinan sehingga tidak menyimpang dari status yang ada.

d. Membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal

Keluarga dalam pengertian ini adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Bahagia dan kekal adalah tujuan yang dari perkawinan, maka dalam perkawinan tidak boleh ada unsur keterpaksaan sehingga mampu memperoleh kebahagiaan dan bersifat kekal yaitu berlangsung seumur hidup, kecuali dipisahkan oleh kematian.

e. Berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan memiliki kaitannya dengan unsur agama. Disini dapat dilihat peran agama sangatlah besar. Agama diberikan tempat pertama dalam mensahkan sebuah perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan dilakukan secara agama barulah secara negara.

Berdasarkan definisi diatas mengenai perkawinan maka dapat dikatakan

bahwa, pada dasarnya “perkawinan merupakan sebuah ikatan atau hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disahkan secara agama dan hukum negara dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi”.

3. Asas-asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974:

Keberlangsungan dari suatu perkawinan harus berdasarkan atas asas-asas perkawinan yang akan menjadikan perkawinan tersebut kekal abadi. Untuk itu ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang no. 1 tahun 1974

tentang perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dibuat berdasarkan atas asas-asas perkawinan. Abdulkhadir Muhammad (1990:70) menyatakan asas-asas perkawinan yang dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Perkawinan monogami, yaitu perkawinan yang hanya diperbolehkan antara seorang pria dan seorang wanita. Yang berarti bahwa dalam waktu yang sama seorang suami dilarang untuk melakukan perkawinan dengan wanita lainnya.
- b. Kebebasan kehendak, yaitu perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas atau dengan kata lain perasaan suka sama suka antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari orang lain termasuk orang tua sendiri.
- c. Tujuan perkawinan, yaitu perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini adalah perkawinan yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Perkawinan menurut hukum agama, yaitu suatu perkawinan baru dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.
- e. Perkawinan terdaftar, yaitu suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama dan hukum positif. Perkawinan baru dapat dikatakan sah menurut hukum positif apabila perkawinan tersebut terdaftar dalam lembaga pencatatan perkawinan.
- f. Poligami sebagai pengecualian, yaitu monogami dapat dikesampingkan dalam keadaan tertentu untuk mereka yang diperkenankan oleh ajaran agamanya, dengan syarat-syarat yang sangat berat.
- g. Larangan dan pembatalan perkawinan, yaitu di dalam beberapa hubungan dan keadaan tertentu perkawinan dilarang menurut agama atau hukum positif. Apabila perkawinan tetap dilangsungkan walaupun ada larangan atau tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dibatalkan.
- h. Pembedaan anak sah dan tidak sah, yaitu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kelahiran sebelum perkawinan dilangsungkan, dan juga berhubungan dengan hak mewaris.
- i. Hubungan dengan Pengadilan, yaitu pelaksanaan perkawinan dan pelaksanaan perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang berhubungan dengan Pengadilan.

Asas-asas tersebut menjadi landasan utama bagi setiap warga negara Indonesia agar memahami arti perkawinan sebelum menikah.

C. Perkawinan Katolik

Perkawinan adalah “sebuah perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan seumur hidup” (*Kan 1055*). Perkawinan merupakan “tindakan yuridis (janji perkawinan) bilateral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang berobjekkan pada kebersamaan seluruh hidup” (*Kan 1055:1-2*). Perkawinan Katolik memiliki tiga makna luhur, yakni *fides*, *bonum prolis*, dan *sacramentum*. “*Fides* memiliki makna kesetiaan, *bonum prolis* memiliki makna prokreatif, sedangkan *sacramentum* memiliki arti kesatuan erat secara sakramentalis sebagai hubungan cinta yang sempurna antara manusia dan Kristus” (Purwa Hardiwardoyo, 1988:88). Hal ini menegaskan makna perkawinan yang sakral karena telah menghadirkan Tuhan dalam perjalanan hidup berkeluarga.

GS 48 menyebutkan:

Perkawinan adalah persekutuan mesra hidup perkawinan dan cinta, yang sudah berakar di dalam janji perkawinan (*foedus coniugi*) dan bukan sebagai sebuah kontrak (*contractus*), dengan kesepakatan pribadi yang tidak dapat ditarik kembali.

Hal ini menerangkan bahwa perkawinan Katolik memiliki dimensi yang sakral dan tidak dapat ditarik kembali.

Pedoman Pastoral Keluarga art 8 menyatakan perkawinan merupakan “ikatan suci demi kesejahteraan suami-isteri dan kelahiran anak serta pendidikannya, tidak hanya tergantung pada kemauan manusiawi semata-mata, tetapi juga pada kehendak Allah”.

Kitab Suci menyebutkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian, tidak hanya melibatkan suami-isteri, melainkan juga melibatkan Allah (Mat 2:10-16). Cinta kasih suami istri sungguh-sungguh merupakan cinta kasih perjanjian yang bersifat eksklusif dan tetap (Ams 5 : 15 - 20). Injil Matius 19:6 menegaskan “apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan Allah yang telah mempersatukan, maka kuasa duniawi apapun tidak bisa menceraikan perkawinan itu sendiri.

AL 72 menyatakan “sakramen perkawinan merupakan hadiah yang diberikan untuk pengudusan dan keselamatan pasangan, karena bahwa mereka saling memiliki secara nyata menghadirkan hubungan Kristus sendiri dengan Gereja”.

Hal ini menegaskan bahwa sakramen perkawinan Katolik merupakan sebuah bukti bahwa pribadi Yesus turut bersatu dengan pasangan yang telah melaksanakan sakramen perkawinan. Yesus yang menguduskan dan memberi keselamatan pada sebuah sakramen perkawinan. Perkawinan Kristiani adalah “tanda betapa besarnya Kristus telah mengasihi GerejaNya dalam perjanjian yang dimeteraikan pada salib, namun juga menghadirkan kasih seperti itu dalam persekutuan dengan pasangan” (*AL 73*). Kasih Yesus tercurah kepada pasangan yang merayakan sakramen perkawinan kudus ini, maka cinta kasih perlu diwujudkan dalam persekutuan pasangan suami-istri dalam kehidupan berkeluarga. Berikut penjelasan tentang perkawinan Katolik.

1. Hakikat Perkawinan

Hakikat perkawinan adalah “sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup dan menurut ciri kodratnya terarah pada tujuan perkawinan sejati” (*Kan 1055 1*). Perjanjian untuk membentuk persekutuan hidup dalam cinta kasih diarahkan kepada makna tujuan perkawinan yang sejati tentunya memiliki makna yang luhur bagi pasangan yang telah merayakan sakramen perkawinan.

AL 73 menyatakan:

Dalam menerima satu sama lain, dan dengan rahmat Kristus, pasangan mempelai “menjanjikan” serah diri sepenuhnya, kesetiaan dan keterbukaan pada kehidupan baru. Pasangan suami-istri mengakui unsur-unsur itu sebagai hal konstitutif dalam perkawinan, anugerah yang diberikan Allah kepada mereka, dan dengan sungguh-sungguh menepati komitmen bersama mereka, demi nama Allah dan di hadapan Gereja.

Hal ini menerangkan bahwa pasangan suami istri yang telah resmi menerima sakramen perkawinan menjadi bukti bahwa keduanya menerima segala kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam sebuah perjanjian suci. Saling berjanji dalam serah diri yang mengantar pasangan suami-istri dalam pemenuhan tujuan perkawinan yang telah disepakati bersama dalam sebuah persekutuan cinta terhadap anugerah Allah.

Hakikat perkawinan ditegaskan dalam Kitab Kejadian 1:28 yakni kesatuan erat antara seorang pria dan seorang wanita, atas dorongan Allah sendiri, yang mendorong suami-istri mampu dan mau meninggalkan ayah-ibunya serta hidup bersatu dengan istrinya sedemikian erat, sehingga keduanya menjadi satu manusia baru.

Kitab Tobit 6-8 juga menegaskan hakikat perkawinan yaitu kesatuan erat antara seorang pria dan seorang wanita, yang sudah ditentukan Allah sendiri, berdasarkan cinta kasih dan ketulusan hati, yang diawali dengan suatu peresmian hukum yang berlaku serta perayaan yang melibatkan seluruh keluarga. Hal ini secara jelas menyatakan bahwa Allah turut ambil bagian dalam menyatukan pria dan wanita dalam sebuah ikatan perkawinan, maka sebagai manusia perlu menyadari betapa besar cinta Allah dalam mempersatukan setiap insan yang saling mencintai. Cinta kasih menjadi bukti kesetiaan antara Allah dan umatnya.

2. Tujuan Perkawinan Katolik

Tujuan perkawinan Katolik menurut *Kan. 1055 art 1* adalah “kesejahteraan suami-istri, prokreasi dan pendidikan anak”. “Kesejahteraan suami-istri melibatkan saling serah diri, mencakup dan menyatukan dimensi seksual dan afeksi” (*AL 67*). Sesuai dengan rencana Allah,

Persatuan suami istri ditujukan kepada prokreasi sesuai dengan sifat kodratnya. Anak yang lahir tidak ditambahkan dari luar pada cinta timbal balik suami istri, tetapi tumbuh dari inti saling serah diri mereka sendiri, sebagai buah dan pemenuhannya (*AL 80*).

Ini berarti kesejahteraan suami istri pada dasarnya bukan karena kebutuhan materi, tetapi lebih pada cinta timbal balik dalam suka maupun duka, saling memberi diri, dan pada akhirnya pada kelahiran dan pendidikan anak. Anak menjadi tanda karunia Tuhan yang nyata. Keluarga akan menjadi lengkap dengan kehadiran anak. maka suami-istri diberikan tugas mulia dalam mendidik anak baik jasmani maupun rohaninya.

Paus menggambarkan “bagaimana pasangan suami-istri, dalam kasih timbal balik mereka, menerima karunia Roh Kristus dan menghayati panggilan mereka menuju kesucian” (AL 69). Paus menegaskan bahwa mewujudkan tujuan perkawinan perlu dilandasi dengan sebuah cinta kasih, ketulusan hati agar mereka layak untuk menerima karunia Roh Kudus dalam menghayati tugas perutusan sebagai pasangan suami-istri dan orangtua bagi anak-anak.

Tujuan perkawinan Katolik ditegaskan dalam Kitab Kejadian 1:26-28 yang menekankan sikap saling menyerahkan diri dan juga prokreasi yakni kelahiran anak. Dalam Injil Matius 19:4 yang menekankan sikap saling melengkapi antara suami dan istri.

3. Ciri Hakiki Perkawinan

a. Kesatuan (*unitas*)

Ciri hakiki perkawinan ialah “*unitas* (kesatuan) yang menunjuk pada unsur *unitif* dan *monogam* perkawinan” (Kan 1056). Unsur *unitif* dimaksudkan sebagai unsur yang menyatukan suami istri secara lahir dan batin. “Menjadikan perkawinan merupakan “panggilan terus-menerus untuk membuat kasih ini bertumbuh dan mendalam (AL 88). Perkawinan melahirkan sikap saling memiliki sebagai satu kesatuan hidup dan saling memaafkan layaknya sahabat. Sedangkan unsur *monogam* menyatakan bahwa “perkawinan dinyatakan sah jika dilaksanakan hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam hal ini tidak dibenarkan adanya *poligami*” (Kan 1055).

b. Tidak Terceraikan (*Indissobilitas*)

Menurut *Kan 1056*, ciri hakiki perkawinan Katolik adalah tak tercerai. *Indissolubilitas* (tak tercerai) adalah “perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum, mempunyai akibat tetap dan tidak dapat diceraikan atau diputuskan oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian”.

Berdasarkan ciri tersebut maka *indissolubilitas* dapat dibedakan menjadi dua bagian penting.

1. *Indissolubilitas absoluta*, yaitu “jika perkawinan tidak dapat diputuskan oleh kuasa manapun, kecuali oleh kematian” (*Kan 1141*). Salah satunya perkawinan yang memiliki *indissolubilitas absoluta* adalah perkawinan yang telah disempurnakan dengan persetujuan. “Perkawinan ini tidak dapat diputuskan oleh kuasa manapun dan karena alasan apapun karena melambangkan secara penuh dan sempurna hubungan kasih antara Kristus dan Gerejanya” (Rubiyatmoko, 2011:22).
2. *Indissolubilitas relativa*, yaitu “ikatan perkawinan tidak dapat diputuskan atas dasar konsensus dan kehendak suami-isteri, namun diputuskan oleh kuasa gerejawi yang berwenang, setelah terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang dituntut oleh hukum” (*Kan. 1142-1149*).

Menanggapi sifat atau ciri perkawinan Katolik *Amoris Laetitia* tetap mengharapkan agar perkawinan Katolik tetaplah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun, karena Yesus telah menebus dan mengembalikan status

perkawinan sebenarnya. Cinta kasih melahirkan sebuah kesatuan erat dan abadi.

Dalam *AL 62* juga ditegaskan:

Para Bapa Sinode mencatat bahwa “Yesus ketika berbicara tentang rencana asli dari Allah untuk laki-laki dan perempuan, menegaskan kembali kesatuan tak terpisahkan antara mereka, bahkan menyatakan bahwa karena ketegaran hatimu maka Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian” (Mat 19:8). Tidak terceraiannya perkawinan “Apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia,” (Mat 19:6), tidak boleh dipandang sebagai “kuk” bagi umat manusia, tetapi sebagai “karunia” yang diberikan kepada orang-orang yang bersatu dalam perkawinan.

Injil dengan jelas menyajikan teladan Yesus yangewartakan makna perkawinan sebagai pemenuhan pewahyuan yang mengembalikan rencana Allah semula, yakni perkawinan bersifat kekal.

4. Sakramentalitas Perkawinan sebagai Ciri Khas dalam Perkawinan

Realitas perkawinan Katolik pada dasarnya adalah sakramen. Perkawinan menunjuk kepada misteri Allah. Dalam Kitab Suci perjanjian lama, persatuan antara Tuhan dan umat-Nya diungkapkan dengan kategori perkawinan. “Allah adalah suami yang penuh cinta kasih dan kesetiaan kepada Israel. Sedangkan Israel merupakan istri yang tidak setia dan kadang-kadang memutuskan ikatan cinta kasih” (Hos.2-3, Yer.3, Ez.16-23).

Ikatan cinta kasih perkawinan sebagai kesatuan erat pria dan wanita itu didasarkan pada sikap saling mengasihi secara mendalam, seperti Kristus dan Gereja-Nya juga saling mengasihi. “Tuhan Yesus Kristus menghadirkan diriNya bagi pasangan Kristiani dalam sakramen perkawinan (*AL 67*). Kasih Kristus adalah dasar hidup suami-isteri. Hubungan erat antara Kristus dan Gereja disebut

Paulus sebagai rahmat, yang kemudian diterjemahkan sebagai sakramen (Ef. 5 : 22 – 32).

AL 71 menegaskan:

Yesus yang mendamaikan segala sesuatu dalam dirinya dan menebus kita dari dosa, bukan hanya mengembalikan status perkawinan dan keluarga kepada bentuk aslinya, melainkan juga mengangkat perkawinan menjadi sakramen cintaNya bagi gereja.

Perkawinan sebagai sakramen merupakan “tanda yang mengandung rahmat. Tanda dalam sakramen perkawinan ialah perkawinan itu sendiri, yang merupakan kesatuan kehendak dan kesatuan tubuh (*matrimonium ratum et consumatum*)” (Rubiyatmoko, 2011:33). Tanda ini menghasilkan apa yang ditandakan yakni kesatuan yang tidak terceraiakan di antara dua pribadi. Tanda ini menunjuk kepada realitas yang lebih dalam yaitu “kesatuan antara Kristus dan Gereja-Nya” (Ef 5:22-33). Berdasarkan sifat sakramental pernikahan, suami-istri saling terikat dengan cara yang sama sekali tidak terpisahkan. “Bahwa mereka saling memiliki, secara nyata menghadirkan hubungan Kristus sendiri dengan Gereja melalui lambang sakramen” (*FC 13*).

Dalam *Kan 1055:1-2*, sakramentalitas perkawinan diartikan sebagaimana Kristus telah mengangkat perkawinan menjadi sakramen (1), sehingga sifat perkawinan di antara dua orang yang telah dibaptis adalah sakramen (2). Hal ini menegaskan bahwa sakramen perkawinan merupakan buah cinta Yesus terhadap orang-orang yang telah dibaptis dan hidup dalam persekutuan Gereja.

AL 72 menegaskan:

Sakramen perkawinan bukan sekadar kesepakatan sosial, ritual kosong atau hanya tanda lahiriah dari suatu perjanjian. Sakramen adalah hadiah

yang diberikan untuk pengudusan dan keselamatan pasangan, karena bahwa mereka saling memiliki, secara nyata menghadirkan hubungan Kristus sendiri dengan Gereja melalui lambang sakramental.

D. Keluarga Katolik dan Peranannya

Dalam *AL 69*, Santo Yohanes Paulus II mendefinisikan keluarga merupakan “Jalan Gereja”. Jalan Gereja yang dimaksudkan ialah melalui keluarga misi Gereja Katolik dalam menyebarkan kabar gembira cinta kasih akan semakin terbuka lebar. Misi inilah yang menjadi tugas bagi keluarga-keluarga di dunia.

Kesejahteraan keluarga menentukan masa depan dunia dan Gereja. Menurut Gereja, “keluarga adalah sel terkecil dalam struktur kehidupan bermasyarakat” (KWI, 2011:18). “Keluarga juga merupakan buah dan tanda kesuburan Gereja, sehingga disebut sebagai Gereja rumah tangga atau *ecclesia domestica*” (KWI, 2011:5).

Keluarga memiliki peran penting dalam mewujudkan nilai-nilai positif bagi Gereja, masyarakat dan negara. Dengan demikian keberadaan keluarga tidak bisa dipandang sebagai hal yang biasa.

Menurut E. Martasudjita (2003:357), “melalui sakramen, terbentuk dan berkembanglah sel-sel Gereja atau umat beriman yang paling kecil”. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa melalui sakramen perkawinan, gereja akan semakin kaya dan berkembang melalui pasangan-pasangan yang menerima sakramen perkawinan secara sah. Dari pasangan yang membentuk keluarga baru ini, mereka akan mendapatkan rahmat yang akan membuat mereka semakin beriman dan mendapatkan tugas yang kudus dari Allah.

Dalam *FC art 1-3* dijelaskan bahwa “Gereja ingin membantu keluarga-keluarga menemukan keindahan dan keagungan panggilan untuk mencintai”. Sebagai komunitas hidup dan cinta, keluarga memiliki empat tugas yakni “membentuk komunitas kasih, mengabdikan kehidupan, ikut membangun masyarakat dan Gereja” (*FC 17*).

Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang setara sebab mereka sederajat. Dalam keluarga, laki-laki berperan sebagai suami dan ayah. Laki-laki harus mencintai istri seperti Kristus mencintai Gereja. Begitu pula perempuan memiliki hak yang sama untuk berperan sebagai istri dan ibu. Sebagai seorang perempuan, ia berhak untuk berperan dalam masyarakat dan perannya sebagai istri dan ibu tetap dihargai. Ia harus mencintai suaminya seperti Kristus mencintai Gereja. “Dalam membentuk komunitas cinta kasih “cinta merupakan dasar dan tujuan keluarga” (*FC 18*). “Membentuk persekutuan cinta kasih inilah yang merupakan hakikat dari perkawinan Katolik” (*AL 73*).

Peran keluarga Kristiani dalam mengabdikan kehidupan terarah pada keterbukaan terhadap keturunan. “Cinta suami-istri bersifat subur, terbuka terhadap kemungkinan adanya anak” (Purwa Hadiwardoyo, 2015:40). Maka kelahiran anak merupakan bukti kehidupan baru bagi Gereja. Kelahiran anak akan memberikan tugas baru bagi orangtua. Orang tua merupakan pendidik utama dalam iman dan moral anak, oleh karena ini, suami-istri sebagai orang tua harus memberikan pendidikan iman anak yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. “Mengabdikan pada kehidupan inilah yang menjadi salah satu tujuan perkawinan Katolik” (*AL 80*).

Selain itu, keluarga Kristiani memiliki peran serta dalam membangun masyarakat sebab, “keluarga merupakan sel pertama dalam masyarakat, sel yang menjadi dasar dan faktor pertumbuhan masyarakat” (FC 42). Dengan demikian, keluarga seringkali disebut sebagai sekolah hidup dalam masyarakat. Keluarga perlu membangun masyarakat dengan turut mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan positif dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya mengikuti bakti sosial lingkungan, memberikan kontribusi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana. Hal itu bertujuan untuk turut mengembangkan masyarakat melalui keluarga-keluarga Kristiani yang baik dalam moral dan iman.

Dibawah bimbingan Roh Kudus, tidak hanya menyambut kehidupan dengan menciptakannya didalam rahimnya, namun juga membuka diri dan menyebarkan kebaikan kepada orang lain, memperhatikan mereka, dan mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain (AL 324).

Kebahagiaan akan menjadi lebih bermakna apabila dirasakan juga oleh orang lain. Kristus mengajarkan kepada setiap keluarga untuk terus menerus menebarkan kebaikan kepada sesama tanpa perlu memandang status dan jabatan.

Keluarga Kristiani merupakan perwujudan iman dan pewartaan Injil Gereja. Kehadiran keluarga Kristiani berperan dalam “membangun Gereja dengan membentuk dirinya sebagai gereja kecil” (Purwa Hadiwardoyo, 2015:42). “Sebagai komunitas hidup dan cinta, keluarga membangun umat Allah dengan membangun diri sebagai umat yang dipersatukan oleh iman dan kasih sejati” (FC 50).

AL 71 menegaskan:

Dalam keluarga, manusia yang disatukan oleh Kristus dalam gambar dan rupa Tritunggal Mahakudus itu telah dipulihkan, suatu misteri dari mana mengalir semua cinta sejati. Melalui gereja, perkawinan dan keluarga menerima rahmat roh kudus dari Kristus, untuk menjadi saksi Injil kasih Allah.

Maka sebagai manusia yang hidup dalam Kristus tentunya diberikan tugas untuk menjadi pewarta sabda Allah dalam hidup sehari-hari, melalui perkataan dan tindakan yang berlandaskan cinta kasih.

Seluruh perjalanan hidup keluarga haruslah bernilai dan selalui diisi dengan cinta kasih, saling memaafkan, saling mencintai satu sama lain seperti Kristus yang selalu menyayangi semua umatnya tanpa henti. “Seluruh hidup keluarga merupakan tanah pengembalaan yang penuh belaskasih” (*AL 322*).

E. Rangkuman

Perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan ikatan cinta antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan diartikan sebagai “ikatan cinta kasih mesra dan hidup bersama yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dilindungi oleh hukum-hukum-Nya” (*GS 48*). Pernyataan ini menjelaskan bahwa ikatan perkawinan disatukan oleh Tuhan sebagai pemersatu antara laki-laki dan perempuan. “Perkawinan adalah sebuah perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan seumur hidup” (*Kan 1055*). Perkawinan dalam ajaran Katolik memiliki hakikat, tujuan, ciri hakiki, dan sakramentalitas perkawinan itu sendiri.

Perkawinan Katolik membentuk sebuah keluarga sebagai komunitas hidup dan cinta. Maka keluarga memiliki empat tugas yakni “membentuk komunitas kasih, mengabdikan kehidupan, ikut membangun masyarakat dan Gereja” (FC 17). Hal ini menunjukkan wujud nyata keluarga Kristiani yang hidup dalam ajaran cinta kasih Yesus.

Ajaran Yesus tentang cinta kasih dalam keluarga dituangkan dalam sebuah dokumen *Amoris Laetitia* yang merupakan seruan apostolik yang berbicara tentang “cinta kasih dalam Keluarga”. Seruan apostolik ini dikeluarkan oleh Paus Fransiskus sebagai tanggapan atas situasi hidup Keluarga Kristiani masa kini yang penuh dengan berbagai permasalahan.

Dalam *AL* Paus melihat bahwa penderitaan yang ditimbulkan oleh pengangguran dan ketidakamanan kerja menjadi sebuah krisis dalam keluarga. Masalah ekonomi menimbulkan banyak penderitaan dalam keluarga. Ketergantungan pada narkoba atau kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi juga menjadi bencana saat ini. Paus juga mencatat bahwa masalah individualisme yang merajalela menyulitkan seseorang untuk memberikan diri kepada orang lain.

Menghadapi berbagai permasalahan tersebut, dalam *AL* Paus menekankan pentingnya komunikasi dalam keluarga, penggunaan teknologi yang positif, menampilkan kesetiaan dalam perkawinan sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan serta mewujudkan sebuah pendidikan dalam keluarga.

Paus juga mengajak semua keluarga untuk “berbelaskasih dengan situasi hidup yang tidak sepenuhnya selaras dengan rencana Allah Paus mengharapkan

keluarga Kristiani untuk memiliki sikap berbelas kasih, mudah memaafkan atas segala hal yang terjadi. Paus mengharapkan agar setiap keluarga hidup dalam kerukunan, entah dalam suka maupun duka.

Paus juga sangat mengharapkan perjanjian kasih dan kesetiaan, yang dihayati oleh keluarga Kudus Nazaret, menerangi asas yang memberi bentuk pada setiap keluarga, dan memampukannya untuk lebih siap menghadapi perubahan-perubahan kehidupan dan sejarah. Perkawinan Kristiani adalah sebuah “tanda betapa besarnya Kristus telah mengasihi Gereja-Nya dalam perjanjian yang dimeteraikan pada salib, namun juga menghadirkan kasih seperti itu dalam persekutuan dengan pasangan

Paus secara tegas juga menekankan bahwa “cinta kasih suami isteri itu secara kodrati menyatukan kedua belah pihak dalam kesatuan yang saling memperkaya dan abadi . Kasih yang membawa kehidupan baru. “Keluarga adalah lingkungan dimana hidup baru bukan hanya dilahirkan, tetapi disambut sebagai suatu karunia dari Allah.

Para Bapa Sinode menekankan bahwa keluarga Kristiani, oleh rahmat sakramen Perkawinan, merupakan pelaku utama reksa pastoral keluarga, terutama dengan memberikan kesaksian penuh sukacita sebagai orang-orang yang menikah dan berkeluarga.

Paus menekankan unsur cinta kasih dalam kehidupan keluarga agar mampu mewujudkan sebuah tujuan dari tugas panggilan itu sendiri. Melalui perkawinan dalam membentuk sebuah keluarga Paus mengharapkan tanggung

jawab dari setiap anggota keluarga, baik itu suami istri maupun anak-anak agar mampu membagikan suka cita dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yesus memberikan kepada suami-istri kemampuan untuk menghayati cinta kasih, meresapi seluruh kehidupan iman harapan dan kasih mereka (AL 67). Dengan demikian, “pasangan itu disucikan melalui rahmat khusus membangun Tubuh Kristus dan membentuk Gereja rumah tangga” (AL 67).

Pada dasarnya seruan apostolik *Amoris Laetitia* berbicara tentang cinta kasih keluarga dengan pengalaman dan harapan.



BAB III

TUJUAN PERKAWINAN KATOLIK

Pada bab sebelumnya penulis telah membahas garis-garis besar dari isi dokumen *Amoris Laetitia*, pandangan tentang perkawinan baik secara umum dan juga secara khusus dari Gereja Katolik beserta peran keluarga Kristiani. Maka pada bab ini penulis ingin menggali lebih dalam mengenai tujuan perkawinan Katolik sebagai perwujudan dari hidup keluarga Katolik dengan berpedoman pada seruan apostolik *Amoris Laetitia*

Seorang pria dan seorang wanita yang telah bersatu dalam ikatan perkawinan Katolik merupakan anugerah terindah yang diterima dari Allah. Membentuk sebuah keluarga Katolik yang baru dengan penuh cinta kasih adalah harapan terbesar dari Gereja. Tentunya setelah resmi menjadi suami dan istri, keduanya diberikan tugas dan tanggung jawab oleh gereja dalam mewujudkan tujuan perkawinan Katolik yang benar.

Adapun tujuan perkawinan katolik yang dimaksudkan, menurut *Kan 1055 art 1* yakni, kesejahteraan suami-istri, kelahiran anak dan pendidikan anak.

A. Kesejahteraan Suami-Istri

Kesejahteraan suami dan istri dapat dipahami secara berbeda oleh setiap orang tergantung sudut pandangnya masing-masing.

Ada yang berpandangan bahwa kesejahteraan dapat ditemukan dari jabatan atau pun karier, status bangsawan dan gelar akademis. Ada juga yang berpandangan kesejahteraan suami-istri dapat ditemukan melalui

terpenuhnya kebutuhan ekonomi seperti sandang, pangan, perumahan, dan juga keuangan (Prasetya, 2014:16).

Semua pandangan itu tidak dapat dikatakan salah tergantung bagaimana setiap pasangannya memaknainya dalam kehidupan berkeluarganya. Tetapi perlu untuk diingat bahwa kesejahteraan materil hanyalah berkat atau hadiah dari kemurahan hati Tuhan bukan menjadi tolak ukur utama dari tujuan perkawinan katolik sejatinya.

Banyak orang berpikir bahwa jika sejahtera secara materil maka akan bahagia. “Pandangan seperti ini perlu untuk dicermati dengan baik, karena kebahagiaan bukanlah tujuan langsung dari perkawinan” (Heuken, 1981:25). Jika seseorang menikah dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan langsung, maka dia ada dalam bahaya egosentrisme dan materialistis. Ia mungkin akan menjadikan pasangannya sebagai alat untuk mencapai tujuannya itu. Perkawinan bukanlah memperlakut pasangan untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati, justru ditemukan, jika seseorang dapat menjadikan pasangannya baik dan sempurna.

Maka perlu untuk disyukuri bahwa Gereja Katolik dengan kelembutan hati memandang tujuan perkawinan terkait kesejahteraan suami-istri adalah kebersamaan hidup yang dialami dan dirasakan suami istri di saat, “mereka saling memberi diri dan menerima pasangannya dengan penuh kasih dan ketulusan hati, termasuk ketika melakukan hubungan persetubuhan” (Prasetya, 2014:18). Melalui pemberian diri dan penerimaan terhadap pasangannya, mereka akan hidup sehati, sepersaan, sepemikiran, sepenanggungan dalam suka maupun duka dan dalam

untung maupun malang. “Makna dan nilai dari kesatuan fisik mereka dinyatakan dalam kata-kata persetujuan, ketika mereka saling menerima dan memberikan diri satu sama lain, untuk berbagi seluruh hidup” (AL 74).

AL 73 ditegaskan “dalam menerima satu sama lain, dan dengan rahmat Kristus, pasangan mempelai menjanjikan serah diri sepenuhnya, kesetiaan dan keterbukaan pada kehidupan baru”.

Hal ini menerangkan bahwa kesejahteraan suami istri perlu menyadari bahwa ketika melaksanakan perkawinan mereka sudah berjanji untuk saling menerima segala sesuatu yang dimiliki pasangannya, seperti Yesus yang menerima segala penderitaan untuk memurnikan seluruh kehidupan manusia.

Suami-istri juga dapat saling menyesuaikan dan menyempurnakan pasangannya. Dengan “membangun hidup berkeluarga bukan berarti keduanya hanya saling meleburkan dirinya, tetapi mereka juga tetap hidup dengan dirinya masing-masing, yang meliputi kepribadiannya, pola pikirnya dan sebagainya” (Prasetya, 2014:18).

Perbedaan dari keduanya adalah kekhasan dari masing-masing, karena ketika menikah segala perbedaan disatukan oleh Kristus sendiri. Untuk mewujudkan semuanya, suami-istri harus terus-menerus mengupayakannya dengan dasar kasih, ketulusan, dan kerendahan hati. Ketika laki-laki dan perempuan berada pada relasi yang harmonis, ada dalam kesatuan, mereka menghadirkan Allah di dunia ini. Laki-laki membutuhkan perempuan untuk menjadi gambar Allah, demikian pula sebaliknya, perempuan membutuhkan laki-laki untuk menjadi gambar Allah.

Dengan demikian mereka dapat menyuburkan semangat untuk saling menyesuaikan, saling melengkapi dan saling menyempurnakan pasangannya. Saling berbagi “rencana dan kesulitan, harapan dan keprihatinan, belajar saling menjaga serta saling memaafkan” (AL 88). “Dalam cinta kasih ini, mereka merayakan saat-saat bahagia dan saling mendukung dalam menapaki kesulitan sejarah hidup mereka” (AL 88)

Heuken dalam Prasetya (2014:19), menjelaskan bahwa Paus Pius XII menulis makna dan tujuan pokok perkawinan yaitu, “usaha suami-istri untuk saling menyempurnakan, yaitu usaha untuk semakin menyatukan seluruh hidup mereka dan untuk tukar-menukar serta membagi segalanya”. Hal ini menerangkan bahwa seorang pria dan seorang wanita saling menyerahkan jiwa dan raganya seumur hidup dalam cinta yang setia untuk saling menyempurnakan dengan membangun keluarga yang bahagia.

Mereka adalah “penolong satu sama lain” (Kej 2:18) untuk mencapai kesejahteraan atau kebahagiaan. Ini berarti suami-istri harus hidup dalam semangat melayani dan melengkapi kekurangan satu sama lain.

Dalam perkawinan Kristiani, “tindakan saling membantu dalam perjalanan menuju persahabatan penuh dengan Tuhan” (AL 77). Paus Fransiskus menegaskan bahwa suami dan istri hendaknya hidup saling membantu dalam seluruh proses perjalanan hidup mereka ketulusan, dan kerendahan hati. Hal ini memiliki makna yang jelas bahwa dalam perkawinan suami dan istri memiliki tanggung jawab

yang sama. Tidak ada yang merasa paling berkuasa. Semuanya harus saling melayani dengan cinta kasih dan ketulusan hati.

B. Kelahiran Anak

Kehidupan berkeluarga Kristiani hendaknya “hidup dalam suasana sukacita. Keharmonisan dalam keluarga harus berlangsung terus-menerus, termasuk pada saat suami dan istri melakukan hubungan persetubuhan” (Prasetya, 2014:19). Hal ini menerangkan tujuan perkawinan Katolik yang menekankan pentingnya kelahiran anak ke tengah-tengah keluarga sebagai buah cinta dari hubungan cinta yang mesra melalui prokreasi.

AL 80 menegaskan:

Pernikahan pertama-tama adalah sebuah persekutuan hidup dan kasih suami-istri yang mesra yang terarah pada kebaikan suami-istri. Sedangkan seksualitas diarahkan kepada cinta suami-istri antara laki-laki dan perempuan. Persatuan suami-istri ditujukan kepada prokreasi sesuai dengan sifat kodratnya. Anak yang lahir “tidak ditambahkan dari luar pada cinta timbal balik suami-istri, tetapi tumbuh dari inti saling serah diri mereka sendiri, sebagai buah dan pemenuhannya. Ia tidak muncul di akhir proses, tetapi hadir dari awal kasih mereka sebagai ciri yang penting, yang tidak dapat dipungkiri tanpa menodai. Tidak ada hubungan seksual suami-istri yang bisa menolak makna itu, meskipun karena berbagai alasan.

Hal ini menerangkan bahwa dalam hubungan suami istri harus dipahami sebagai relasi timbal balik antar suami dan istri, sebagai ungkapan cinta yang tulus dan total dari keduanya, yang didasarkan pada keterbukaan terhadap kelahiran anak sebagai buah cintanya. Kelahiran adalah karunia dari Allah yang harus disyukuri dan dirayakan dalam keadaan sukacita. Suami istri tidak bisa menolak makna kelahiran itu.

Suami dan istri perlu menyadari bahwa kelahiran anak adalah berkat bagi dunia yang harus diterima sebagai kasih karunia dari Allah dan jangan pernah dianggap sebagai beban bagi keluarga. Sekalipun ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, bodoh atau berkebutuhan khusus janganlah ditelantarkan. Orangtua harus siap untuk menerima anak dalam keadaan apapun. Sebagai manusia biasa hal itu memang sulit untuk diterima, tetapi perlu disadari bahwa anak adalah buah dari perkawinan yang luhur. Menurut hakikatnya cinta kasih perkawinan suami istri tertuju kepada adanya keturunan. Maka anak-anak merupakan “karunia perkawinan yang paling luhur dan sangat berarti bagi kesejahteraan orangtua sendiri” (*GS 50*).

Kelahiran anak merupakan "buah dari tindakan khas cinta kasih perkawinan orangtuanya, karena menurut tata penciptaan, kasih perkawinan suami-istri dan penerusan hidup terarah satu kepada yang lain” (*AL 81*). Tuhan mempercayakan kepada suami-istri “tanggung jawab untuk masa depan umat manusia, melalui penerusan hidup manusia” (*AL 81*).

Kitab Amsal bab 17:6 menegaskan bahwa “mahkota orang-orangtua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka”. Anak adalah mahkota dari orangtua. Ini menunjukkan bahwa anak merupakan harapan dari orangtua kedepannya. Keberadaan anak sangatlah penting untuk perkembangan keluarganya kedepan.

Menurut rencana Allah pernikahan mendasari rukun hidup keluarga yang lebih luas, sebab lembaga pernikahan sendiri, dan cinta kasih suami istri tertujukan kepada timbulnya keturunan dan pendidikan anak-anak yang merupakan mahkota mereka (*FC 14*).

Sejak dalam kandungan, anak telah berharga di hadapan Allah. Orangtua harus menerima dan menyayangi anak seperti Tuhan menyayangi umatnya tanpa ada alasan apapun, karena Allah sendiri telah menciptakan manusia menurut citraNya. “Ia menciptakan mereka pria dan wanita” (Kej 1:27).

Dengan demikian anak yang lahir haruslah merupakan buah dari serah diri suami istri yang tulus. Ketika berhubungan harus didasari rasa saling menerima satu dengan yang lain tanpa ada berat hati atau paksaan, karena akan berdampak ketika anak telah lahir. Cinta kasih adalah jalan terbaik dalam menghargai sebuah kelahiran.

C. Pendidikan Anak

Cinta kasih perkawinan menuntut “suami dan istri memiliki kesadaran penuh akan tugas perutusan mereka sebagai orangtua yang bertanggung jawab” (AL 68). Pendidikan anak adalah tugas yang harus diemban orangtua setelah kelahiran anak. Ini berarti kelahiran anak bukan berarti tugas orangtua telah selesai, justru kelahiran anak membawa konsekuensi terhadap tugas baru yang harus di jalankan orangtua. Tugas ini bukanlah tugas yang mudah, apalagi untuk jaman sekarang ini. Orangtua sebaiknya memikirkan dan mengupayakan pendidikan yang utuh dan menyeluruh. “Orangtua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial dan kultural, maupun moral dan religious” (Kan 1136), sebab orangtua adalah pendidik pertama dan utama bagi anaknya. Hal ini berarti segala aspek kehidupan anak seutuhnya adalah tanggung jawab orangtua. Kesehatan fisik anak perlu diperhatikan, relasi, pendidikan etika dan moral, pendidikan seksual

dan juga yang terpenting pendidikan iman atau hubungan spiritual dengan Sang Pencipta merupakan satu paket komplit dalam tanggung jawab orangtua. Oleh karena itu “orangtua harus mengemban tanggung jawab yang tak terelakan dan melaksanakannya dengan penuh kesadaran, antusias, wajar dan tepat” (AL 259). “Tugas orangtua mencakup pendidikan kehendak dan pengembangan kebiasaan baik serta kecenderungan emosional terhadap hal-hal baik” (AL 264). Anak harus dibentuk untuk bijak dalam bertindak, peka terhadap lingkungan, dan juga pandai menyalurkan emosi ke hal-hal positif.

Orangtua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik mereka. Maka orangtualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. “Begitu pentinglah tugas mendidik itu sehingga bila diabaikan sangat sukar pula dapat dilengkapi” (GS 3). Hal ini dengan jelas menegaskan bahwa kelahiran anak yang merupakan hasil buah cinta suami dan istri terikat dengan tugas untuk mendidik anaknya. Tugas yang begitu penting ini tidak boleh diabaikan, karena masa depan keluarga, masyarakat dan gereja ada ditangan anak-anak sebagai generasi penerusnya. Posisi orangtua tidak dapat digantikan oleh siapa pun, karena orangtua adalah pelaku pertama dan utama dalam menentukan masa depan anaknya. “Karena itu tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada orang lain atau direbut” (FC 36). Hal ini berarti “orangtua-orangtua, sebagai pendidik, bertanggung jawab melalui afeksi dan kesaksian untuk menciptakan kepercayaan pada anak-anak dan mengilhami mereka dengan rasa hormat dan penuh kasih ” (AL 263).

Orangtua melakukan tanggung jawabnya sampai anaknya dewasa dan menentukan jalan hidupnya secara bertanggung jawab, baik untuk hidup membiara atau berkeluarga. Dalam mendidik anak, orangtua jangan hanya berwacana, berteori, tetapi harus menampilkan dirinya sebagai orangtua yang bertanggung jawab, bahkan menjadi tokoh idola, sehingga pendidikan yang ditanamkannya sungguh berdaya guna bagi anaknya. Orangtua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya baik secara ucapan maupun tindakannya. “Hanya dengan cara inilah anak akan memiliki kecakapan yang dibutuhkan untuk melindungi diri mereka sendiri dan bertindak dengan cerdas dan bijaksana dalam keadaan sulit” (AL 261). Apalagi di jaman sekarang anak lebih merekam tindakan orangtua ketimbang nasihat orang tua yang dirasa berbelit-belit dan membosankan.

Hidup anak-anak dan tumbuh kembangnya selalu mengikuti perkembangan zaman, maka budaya hedonisme dan konsumerisme jangan sampai dijadikan hal yang utama bagi anak. “Orangtua perlu mempertimbangkan apa yang ingin dibebankan kepada anak, itulah sebabnya ia harus memperhatikan siapa yang bertanggung jawab terhadap anak di waktu luang” (AL 260). Suami istri harus bekerjasama dalam mewujudkan hal demikian. Orangtua tidak boleh mengeluh, ataupun meratap menanggapi semuanya itu apalagi sampai berputus asa dalam menjalankan tugasnya itu, justru harus menjadi tantangan itu sebagai berkat dari Tuhan. Lebih jauh lagi orangtua tidak boleh membatasi ruang gerak anaknya, karena ketika anak merasa dikekang akan ada sikap pemberontakan dalam dirinya, dan itu akan berakibat fatal bagi masa depannya. Anak bisa saja

akan menjadi pelaku kriminal di masanya. Anak juga harus dibesarkan dengan sikap bebas yang tepat terkait dengan harta benda. Dalam hal ini orangtua harus mengajak anaknya untuk menjalani corak hidup yang sederhana dan tidak manja.

Dalam Kitab Suci juga ditegaskan hal mendidik anak. “Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya” (Kol 3:21). Ayat alkitab ini mengajak orangtua untuk mendidik anak dengan dasar cinta kasih, bukan dengan kekerasan karena akan membawa dampak bagi tumbuh kembang anaknya. “Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan” (Ef 6:4). Didiklah anak seperti Tuhan mencintai umatnya. Penuhi dengan cinta kasih seperti Yesus sendiri mencintai umatnya dengan tulus. “Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanyapun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu” (Ams 22:6). Suka atau tidak, orangtua adalah cerminan dari anak-anak. Mereka akan meneladani apa yang dilakukan oleh ayah-ibu mereka. Jika gaya hidup orangtua adalah gaya hidup yang tidak sehat maka jangan pernah berharap anak-anak akan memilih gaya hidup yang sehat pula.

AL 261 mengatakan:

Namun demikian obsesi tidak mendidik dan tidak bisa mengontrol setiap situasi yang mungkin dialami seorang anak. Dalam hal ini tetaplah benar bahwa waktu lebih besar daripada ruang. Dengan kata lain, lebih penting memulai suatu proses daripada mendominasi ruang. Bila orangtua terobsesi dengan selalu ingin tahu di mana anak-anaknya berada dan mengontrol semua pergerakan mereka, maka mereka hanyalah berusaha mendominasi ruang geraknya.

Hal demikian sama sekali bukan cara mendidik, menguatkan dan mempersiapkan anak-anak menghadapi berbagai tantangan. Apa yang terutama

adalah menciptakan dalam diri anak, dengan penuh kasih, proses pendewasaan kebebasannya, pendidikannya, pertumbuhan dan pengembangan dirinya yang sejati. Hanya dengan cara inilah anak-anak akan memiliki kecakapan yang dibutuhkan untuk melindungi diri mereka sendiri dan bertindak dengan cerdas dan bijaksana dalam keadaan sulit.

Berdasarkan tujuan perkawinan diatas *AL 68* menekankan tujuan perkawinan tentang tanggung jawab orangtua kepada anak. “Maka tugas kebapa-ibuan secara bertanggungjawab menunut agar suami dan istri mengenal sepenuhnya kewajiban mereka kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada keluarga dan terhadap masyarakat”.

Dengan demikian, Allah sendiri yang memberikan tugas perutusan yang mulia ini demi mewujudkan tujuan perkawinan. Tugas perutusan harus dijalankan dengan penuh cinta kasih dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan Allah melalui GerejaNya yang Kudus, Katolik dan Apostolik. Tanggung jawab yang diberikan ini memiliki nilai yang luhur dan berguna bagi perkembangan keluarga kedepannya.

D. Rangkuman

Kesejahteraan suami istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak adalah tujuan perkawinan yang utama. Ketika mengikrarkan janji pernikahan di Gereja seorang pria dan seorang wanita telah diberikan tugas perutusannya sebagai suami-istri dan orangtua bagi anak-anaknya.

Kesejahteraan suami istri dalam tujuan perkawinan Katolik dimaksudkan agar kebersamaan hidup yang dialami dan dirasakan suami istri, saat perkawinan keduanya saling memberi diri dan menerima pasangannya dengan penuh kasih dan ketulusan hati, termasuk ketika melakukan hubungan persetubuhan. Anjuran apostolik *AL 73* yang menegaskan bahwa “dalam menerima satu sama lain, dan dengan rahmat Kristus, pasangan mempelai menjanjikan serah diri sepenuhnya, kesetiaan dan keterbukaan pada kehidupan baru”. Kemudian lebih dari itu keduanya dapat saling menyesuaikan dan menyempurnakan pasangannya, sesuai dengan anjuran apostolik *AL 77* yakni “dan dalam perkawinan Kristiani, juga tindakan saling membantu dalam perjalanan menuju persahabatan penuh dengan Tuhan”.

Keharmonisan dalam keluarga harus berlangsung terus-menerus, termasuk pada saat suami dan istri melakukan hubungan persetubuhan. Pada seruan apostolik *AL 80* ditegaskan:


Persatuan suami istri ditujukan pada prokreasi sesuai dengan sifat kodratnya. Anak yang lahir tidak ditambahkan dari luar pada cinta timbal balik suami istri, tetapi tumbuh dari inti saling serah diri mereka sendiri, sebagai buah dan pemenuhannya.

Dengan demikian anak yang lahir haruslah merupakan buah dari serah diri suami istri yang tulus.

Pendidikan anak merupakan tugas yang harus diemban orangtua setelah kelahiran anak, sebab orangtua adalah pendidik pertama dan utama bagi anaknya. Cinta kasih perkawinan menuntut “suami dan istri memiliki kesadaran penuh akan tugas perutusan mereka sebagai orangtua yang bertanggung jawab” (*AL 68*).

Maka, segala aspek kehidupan anak seutuhnya adalah tanggung jawab orangtua. Posisi orangtua tidak dapat digantikan oleh siapa pun, karena orangtua adalah pelaku pertama dan utama dalam menentukan masa depan anaknya. “Karena itu tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada orang lain atau direbut” (*FC 36*). Orangtua tidak boleh membatasi ruang gerak anaknya, karena ketika anak merasa dikekang akan ada sikap pemberontakan dalam dirinya, dan itu akan berakibat fatal bagi masa depannya.

Hal mendidik anak ditegaskan juga dalam Kitab Suci yang mengatakan, “Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya” (Kol 3:21). Ayat alkitab ini mengajak orangtua untuk mendidik anak dengan dasar cinta kasih, bukan dengan kekerasan karena akan membawa dampak bagi tumbuh kembang anak.



BAB IV

AMORIS LAETITIA SEBAGAI ARAHAN UNTUK MENGHADAPI PERMASALAHAN DAN TANTANGAN DALAM KEHIDUPAN KELUARGA DEMI MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN KATOLIK

Pada bab sebelumnya penulis telah membahas lebih mendalam mengenai tujuan perkawinan Katolik dengan berpedoman pada seruan apostolik *Amoris Laetitia*. Maka pada bab ini penulis ingin membahas mengenai permasalahan dan tantangan yang dihadapi keluarga Katolik dalam mewujudkan tujuan perkawinan katolik dengan berpedoman pada seruan apostolik *Amoris Laetitia*.

Dalam kehidupan berkeluarga, tentunya keluarga sering mengalami berbagai macam permasalahan. Permasalahan-permasalahan itu yang akhirnya melahirkan tantangan-tantangan yang harus dihadapi agar mampu melewati permasalahan yang ada. Hal demikian juga dirasakan oleh keluarga Katolik dalam upaya mewujudkan tujuan perkawinan Katolik sejati. Berikut akan dibahas permasalahan dan tantangan yang paling mendasar yang dihadapi oleh keluarga Katolik dan juga harapan-harapan Gereja dalam menanggapi hal-hal tersebut.

A. Permasalahan dalam Keluarga

1. Ketidakstabilan Ekonomi Keluarga

Kestabilan ekonomi merupakan hal yang penting dalam menunjang kehidupan manusia pada umumnya. Kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sebuah

keluarga. AL 24 menyatakan bahwa, “bekerja memungkinkan pengembangan masyarakat dan menyediakan nafkah penghidupan, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sebuah keluarga”.

Namun pada kenyataan saat ini, banyak keluarga yang mengalami kemerosotan dalam bidang ekonomi. Ekonomi yang tidak stabil membias ke berbagai aspek kehidupan manusia. Banyak akibat keretakan dalam rumah tangga karena ketidakstabilan ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena kehilangan pekerjaan, kebutuhan hidup yang semakin banyak, biaya sekolah anak-anak, dan sebagainya. Apalagi pada masa sekarang adalah masa yang penuh perjuangan karena adanya pandemi *covid 19*. Banyak keluarga yang harus mencari pekerjaan baru setelah di *PHK* oleh perusahaan karena ketidakmampuan dalam membayar gaji pegawainya. Hal demikian meningkatkan kesengsaraan banyak keluarga. “Menyedihkan bahwa kenyataan ini masih ada di berbagai negara saat ini, dimana tiadanya kesempatan kerja menimbulkan berbagai kesulitan bagi ketenangan hidup keluarga” (AL 25).

Keluarga saat ini sedang mengalami “ketidakamanan ekonomi dan kekhawatiran akan masa depan anak-anak” (AL 50). Hal ini menerangkan bahwa pada kenyataanya, kebutuhan ekonomi merupakan penunjang kehidupan masyarakat pada umumnya. Suami dan istri akan mengalami perdebatan panjang karena masalah ekonomi ini. Anak pun akan terkena imbas dari konflik tersebut. Perhatian dari orangtua terhadap anak pun menjadi hilang. Perubahan sikap dari suami-istri menimbulkan suasana dalam keluarga menjadi tidak nyaman. Ajaran hidup dalam cinta kasih menjadi tak berarti lagi. Gereja Katolik melihat hal ini

sebagai salah satu keprihatinannya. *AL 44* menyatakan bahwa, “tekanan ekonomi mencegah akses keluarga terhadap pendidikan, kegiatan budaya, dan keterlibatan dalam kehidupan sosial”.

Konflik antar suami dan istri yang menumpuk membuat suami istri lupa akan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Gereja dalam mewujudkan tujuan perkawinan Katolik. Tetapi disatu sisi perlu disadari juga bahwa ketidakstabilan ekonomi merupakan hal yang sulit untuk dipecahkan, bahkan oleh Gereja sekalipun. Akibat yang ditimbulkan dalam masalah ekonomi yang terus menumpuk membawa dampak yang besar misalnya, “rasa lelah menerima kelahiran baru (*AL 43*), melakukan kekerasan (*AL 43*), “tindakan perselingkuhan atau cepatnya orang berpindah dari satu relasi ke relasi lainnya” (*AL 39*), kemiskinan yang kemudian membawa dampak pada penelantaran anak, kesehatan anggota keluarga yang menurun karena sakit penyakit (*AL 44*), dan pada akhirnya bermuara pada perpisahan (*AL 43*). “Paus ingin menyoroti situasi keluarga yang hidup dalam kemiskinan absolut, kurang beruntung dalam banyak hal, dimana keterbatasan hidup sungguh memilukan” (*AL 49*).

Untuk menghindari hal demikian maka manusia lebih memilih untuk sibuk mencari solusi sehingga bisa menaikan ekonomi keluarganya. Kesejahteraan ekonomi memang merupakan faktor penunjang agar manusia tetap hidup. Maka dengan bekerjalah segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Ketika kebutuhan terpenuhi dengan baik maka kesejahteraan ekonomi keluarga pun meningkat. Hal ini memang benar adanya. Segala sesuatu dapat dicapai apabila kesejahteraan ekonomi keluarga berada pada taraf yang baik. Tetapi perlu diketahui juga bahwa

hidup manusia tidak selamanya berada diatas, akan ada saatnya berada dibawah atau dalam keadaan ekonomi yang merosot. Keadaan merosot inilah yang akan menjadi ujian bagi keluarga, apakah mampu menjaga keutuhan rumah tangganya atau tidak. Maka suami-istri perlu juga menyadari juga makna dari kesejahteraan yang dimaksudkan Gereja sejatinya. Ketika suami istri bisa menghayati dengan baik nilai kesejahteraan yang dimaksud maka keluarga akan hidup sehati, sepersaan, sepemikiran, sepenanggungan dalam suka maupun duka dan dalam untung maupun malang. Gereja mengharapkan agar dalam situasi krisis apapun keluarga harus tetap bergandengan tangan menghadapi semua situasi tersebut. Paulus menegaskan bahwa “kasih tidak hanya menerima kesulitan tertentu, tapi suatu hal yang lebih besar suatu daya tahan dinamis dan terus-menerus mampu menghadapi hal apapun” (AL 118). Kasih menanggung segala sesuatu.

Perkawinan mengandung “serentetan tanggung jawab yang mengalir dari kasih itu sendiri, kasih yang begitu teguh dan murah hati yang siap menghadapi setiap risiko” (AL 131).

AL 74 menyatakan:

Ketika Allah menunjuk kepenuhan cintaNya, dan secara erat bersatu dengannya, mereka tidak akan pernah sendirian dengan kekuatan mereka untuk menghadapi masalah yang muncul. Keduanya dipanggil untuk menanggapi karunia Allah dengan komitmen, kreativitas, ketekunan, dan perjuangan sehari-hari.

Artikel tersebut menegaskan bahwa Gereja terus menerus memberikan anjuran kepada keluarga Kristiani agar tetap berpegangan tangan dalam menghadapi situasi apapun tanpa harus memilih jalan berpisah ketika segala hal

yang dialami terasa begitu berat. Kasih tidak berlaku kasar, tidak bertindak tidak sopan, tidak bertindak kejam

Hal ini juga ditegaskan oleh Paulus dalam 1 Korintus 1:1:10 yakni “tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan diantara kamu, tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati dan sepikir”.

2. Kebutuhan Seksual yang Tidak Terpenuhi

Potter & Perry dalam Zakia, dkk (2019:283) menyatakan:

Kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasar manusia berupa ekspresi perasaan dua orang individu secara pribadi yang saling menghargai, memperhatikan, dan menyayangi, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara kedua individu tersebut.

Hal ini menerangkan bahwa kebutuhan seksual memiliki peran yang penting dalam menjaga keharmonisan suami-istri. Suami-istri akan merasa saling memiliki didalam hubungan tersebut. Tetapi tidak dapat untuk dipungkiri juga bahwa tidak semua hubungan (persetubuhan) suami istri bisa mendatangkan kebahagiaan bagi keduanya. Hidayat dalam Zakia, dkk (2019:286) mengatakan bahwa, “kebutuhan seksual yang memuaskan dapat menjaga keharmonisan pasangan meskipun hal itu bukan satu-satunya yang dapat memegang andil kerukunan rumah tangga”. Kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi bisa disebabkan karena kesibukan dari satu pasangan dalam pekerjaan sehingga pasangan yang lain merasa tidak diperhatikan dan juga karena ketidakpuasan dalam hubungan (persetubuhan) suami-istri.

Taylor dalam Zakia, dkk (2019:284) mengatakan bahwa, “kebutuhan seksual menjadi salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting bagi manusia, dan berpengaruh dalam meningkatkan kualitas hidup manusia”. Hal ini menjelaskan bahwa dengan melakukan hubungan persetubuhan suami dan istri dipertemukan pada sebuah kualitas hubungan yang sebenarnya. Keharomonisan dalam rumah tangga semakin terjaga. Tetapi perlu diketahui bahwa kenyataan yang terjadi pada masa sekarang ialah tindakan perselingkuhan yang makin marak dilakukan oleh suami maupun istri justru timbul dari kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi. “Ketergantungan pada napza juga disebutkan sebagai salah satu bencana zaman kita, yang menyebabkan penderitaan besar bahkan perpecahan pada banyak keluarga” (AL 51). Kenyataan tersebut timbul karena beberapa hal misalnya, “penyalahgunaan internet” (AL 41), “perasaan jenuh terhadap pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi sehingga memungkinkan orang mencari suka baru yang lebih sejahtera pada pribadi lain” (AL 39).

Masalah timbul jika kita berpikir bahwa relasi harus ideal, atau bahwa orang-orang harus sempurna, atau ketika kita menempatkan diri kita sebagai pusat dan hanya mengharapkan agar kehendak kita dipenuhi. Bila demikian seperti ini segala sesuatu akan membuat kita tidak sabar, membuat kita bereaksi secara agresif. Jika kita tidak memupuk kesabaran, kita akan selalu menemukan alasan untuk menjawab dengan amarah. Kita akhirnya akan menjadi orang yang tidak sanggup untuk hidup bersama, bersikap antisosial, tidak dapat mengendalikan hawa nafsu kita, dan keluarga kita akan berubah menjadi medan pertempuran (AL 92).

Hal demikian akhirnya menjadikan perceraian sebagai jalan terakhir. Anak pun menjadi korban karena perceraian ini.

Kita mencatat akibat serius dari perpecahan dalam keluarga, anak-anak dicabut dari akarnya, orang-orang lanjut usia ditinggalkan anak menjadi yatim piatu walaupun orangtuanya masih hidup, anak remaja dan dewasa muda kehilangan arah dan tidak punya aturan (*AL 51*).

Dalam wawancara bersama dr. Boyke Dian Nugraha, SpOG, MARS [youtube (8 Desember 2019)] selaku dokter kandungan dan sekslog Indonesia, menyatakan bahwa “ketidakpuasan hubungan seksual suami istri juga bisa disebabkan karena ukuran alat kelamin dan durasi yang tidak sesuai harapan dari pasangan”. Selain “ketidakpuasan seks juga dapat disebut kelainan seks atau hiperseksual” [Hiperseksual, *gooddoctor* (22 Agustus 2020)]. Hal demikian menjadi keprihatinan Gereja dewasa ini. Tujuan perkawinan yang mengajarkan sikap saling serah diri dengan mau menerima segala kekurangan pasangan bahkan saat berhubungan (persetubuhan) yang didasari rasa cinta kasih yang besar akhirnya menjadi luntur karena tuntutan duniawi yang begitu besar.

Jangan “mengingini rumah sesamamu jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apa pun yang dipunyai sesamamu” (*AL 96*). Paulus ingin mengarahkan suami istri untuk hidup dalam kasih setia yang abadi. Jangan terjebak pada napsu duniawi yang akan menghantar pada kehancuran rumah tangga. Suami-istri perlu belajar dan mengusahakan pengendalian diri terhadap kebutuhan seksual yang menyimpang.

Sebab tanpa rasa memiliki kita tidak dapat “mempertahankan komitmen pada yang lain akhirnya kita akan mencari kenyamanan diri sendiri dan hidup bersama orang lain menjadi tidak mungkin” (*AL 100*)

Santo Yohanes Paulus II dengan sangat halus memperingatkan bahwa, “pasangan dapat terancam oleh ketidakpuasan, dan karena kehilangan makna terdalamnya, berakhir dengan menggunakan seks sebagai bentuk pelarian dan menolak indahnya persatuan suami-istri” (*AL 155*).

Dokumen *AL 67* menegaskan:

Cinta sejati suami istri melibatkan serah diri menyatukan, mencakup dan menyatukan dimensi seksual dan afeksi, sesuai dengan rencana Allah. Dengan demikian Gereja menunjukkan rasa simpatinya terhadap pasangan suami istri yang belum menghayati secara benar dari tujuan perkawinan Katolik yang benar. Ini adalah “misteri” perkawinan. Makna dan nilai dari kesatuan fisik mereka dinyatakan dalam kata kata persetujuan, ketika mereka saling menerima dan memberikan diri satu sama lain, untuk berbagi seluruh hidup.

Hal ini memberi makna pada hubungan seksual dan membebaskannya dari ambiguitas apapun. “Tindakan persatuan seksual suami istri selaras dengan sifat seksualitas seperti yang dikehendaki Tuhan agar dihayati dengan cara yang benar-benar manusiawi” (*AL 154*). Suami istri perlu menyadari makna seks yang dikehendaki Tuhan dalam perkawinan. Seks harus dipandang sebagai sesuatu yang luhur dan harus dihayati dengan benar, bukan sebagai kepuasan semata.

Dalam kitab Ibrani 13:4 juga ditegaskan bahwa “hendaklah kalian semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemari tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah”. “Penyerahan diri fisik seutuhnya akan menjadi kebohongan semata-mata, bila tidak merupakan lambang serta buah penyerahan secara total” (*FC 11*). Dengan demikian Gereja mengharapkan totalitas dari suami istri dalam hal mencintai dan mengasihi, dengan menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada.

3. Individualisme

Menurut KBBI Online (<https://kbbi.web.id/individualisme>) individualisme adalah paham yang menganggap diri sendiri lebih penting dari orang lain. Hal ini menerangkan bahwa individualisme merupakan hasrat cinta diri, lebih mementingkan dirinya sendiri sehingga merasa tidak ada hal lain yang penting selain dirinya sendiri. Sikap demikian yang kemudian menjadikan seorang menjadi egois dalam kehidupannya.

Berangkat dari definisi di atas, sikap individualisme pun nyata terjadi dalam kehidupan keluarga pada umumnya. Seakan-akan sifat ini adalah sifat bawaan lahir. Hal ini kemudian membias ke dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Akibat yang ditimbulkan dari sikap cinta diri menjadikan seseorang menjadi tokoh yang ambisius misalnya, mengejar kedudukan di tempat bekerja, menjadikan uang sebagai prioritas utama dalam kehidupan tanpa memikirkan orang lain, bahkan sampai melupakan Tuhan. Orang yang berlandaskan sikap individualisme pun bisa menjadi tokoh yang arogan dalam kehidupan keluarganya misalnya, pertengkaran dalam rumah tangga karena sifat tidak mau mengalah dan merasa paling benar, KDRT karena merasa paling berkuasa dalam keluarga, mabuk-mabukan karena hobi sampai melupakan pekerjaan, akibat pekerjaan yang menumpuk menjadikan dirinya tertutup untuk membangun komunikasi dalam keluarga kemudian berbuntut pada kekerasan terhadap istri dan anak. Hal demikian telah menyimpang dari ajaran Paulus yakni “Kasih tidak berlaku kasar, tidak bertindak tidak sopan, tidak bertindak kejam” (AL 99).

Di sisi lain bahaya individualisme dapat mengubah kodrat ikatan perkawinan dan akhirnya menganggap setiap komponen keluarga sebagai kesatuan yang terpisah, karena dalam beberapa kasus mengarahkan pada pemikiran bahwa seorang dibentuk menurut keinginannya sendiri, yang dianggap mutlak. Ketegangan yang ditimbulkan oleh budaya individualistis akan harta milik dan kenikmatan ini menyebabkan intoleransi dan kekerasan dalam keluarga (AL 33).

Hal demikian pun berimbas pada kehidupan keluarga katolik. Cahaya cinta kasih dan sukacita dalam melandasi kehidupan berkeluarga pun menjadi redup. Nilai dari perkawinan yang luhur pun tidak dihargai lagi. Bahkan akibat yang terburuk dari sifat cinta diri ini menjadikan suami dan istri lupa akan makna utama dari tujuan perkawinannya. Kesejahteraan bagi suami dan istri dalam sikap saling menyerahkan diri dan menerima kelebihan dan kekurangan dari setiap pasangan akhirnya bergeser maknanya. Orang lebih mengutamakan dirinya sendiri, menjadikan pasangannya sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi bahkan bisa menjadikan pasangan sebagai budak. Kelahiran anak dalam mewujudkan tujuan perkawinan yakni prokreasi pun menjadi berubah maknanya. Sikap cinta diri menjadikan pasangan menolak akan kelahiran anak, bahkan menjadikan kelahiran anak adalah beban baru dalam hidupnya. Bahaya individualisme yang merajalela menyulitkan seseorang untuk memberikan diri kepada orang lain.

Ketika anak lahir, bukan sukacita yang dirasakan tetapi menjadi sebuah beban yang kemudian berbuntut pada “tindakan aborsi” (GS 45). Gereja sungguh mengutuk tindakan aborsi dengan alasan apapun, kecuali keguguran atau sakit penyakit. Gereja sungguh menjatuhkan hukuman yang paling berat, yaitu ekskomunikasi atas tindakan amoral ini. “Barangsiapa melakukan pengguguran

kandungan dan berhasil, terkena ekskomunikasi yang bersifat otomatis” (*Kan 1398*). Tujuan perkawinan dalam mendidik anak pun ikut terkena dampaknya. Anak yang lahir pun ditelantarkan karena merasa tidak penting. Orang tua tidak menyadari kalau anak adalah buah karunia Tuhan yang harus selalu dibimbing. “Karena anak bukanlah sesuatu yang dapat dituntut, tetapi adalah anugerah” (*AL 81*).

Anak adalah generasi penerus keluarga, bangsa dan gereja yang harus selalu didampingi. Orangtualah yang mempunyai peran dalam pembentukan iman, karakter, pendidikan moral dan teladan bagi anaknya. Sikap idealisme yang selalu dijunjung dan melupakan tanggung jawab sebagai orangtua akhirnya mengakibatkan anak terjerumus pada kenakalan-kenakalan dengan tingkat resiko tinggi, misalnya perilaku mabuk-mabukan yang berujung pada tawuran, narkoba, seks bebas dan tindak kriminalitas lainnya. Krisis akan iman memberi dampak kepada anak ketika tumbuh dewasa. Iman yang lemah dan minimnya pengetahuan mengakibatkan anak mengambil jalan lain misalnya berpindah agama mengikuti pasangannya kelak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku idealisme dapat melahirkan banyak akibat yang berkelanjutan.

AL 97 menegaskan bahwa keluarga yang hidup dalam cinta kasih tidak boleh memegahkan diri atau menyombongkan diri. “kasih itu tidaklah sombong, tidak menjadi besar kepala, kasih itu tidak menjadi tuan dan menguasai orang lain”.

Beberapa orang menganggap dirinya hebat karena lebih berpengetahuan daripada yang lain; mereka ingin menjadi tuan yang menuntut dan menguasai orang lain. Namun pada kenyataannya yang membuat

seseorang hebat adalah kasih yang memahami, memperhatikan, dan menopang yang lemah (AL 97).

Paulus menekankan bahwa kasih itu rendah hati, tidak menyombongkan diri dan menguasai orang lain. Suami istri yang telah menerima sakramen perkawinan diharapkan untuk untuk menghapus mental individualisme dan digantikan dengan cinta kasih yang rendah hati.

Hymne Paulus tentang kasih menyatakan bahwa kasih "tidak mencari keuntungan diri sendiri, juga tidak mencari keinginannya sendiri. Kasih melayani orang lain dengan murah hati jauh lebih mulia daripada mengasihi diri sendiri" (AL 101).

Dalam injil Matius 20:26 dijelaskan, Yesus mengingatkan para muridNya bahwa kekuasaan masing-masing berusaha menguasai yang lain, tetapi ia berkata kepada mereka, "tidaklah demikian diantara kamu". Logika kasih kristiani, bukanlah bagi mereka yang merasa lebih unggul dari pada yang lain dan menunjukkan kekuasaannya, melainkan menjadi pelayan bagi sesama. Dalam kehidupan berkeluarga tidak berlaku logika saling menguasai, karena logika seperti itu telah meniadakan kasih.

4. Kemandulan

Ketika menikah suami dan istri tentunya ingin memiliki keturunan. Anak yang lahir akan menjadi tanda bahwa keduanya telah berhasil dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *prokreasi*. Kelahiran anak dapat menghadirkan sukacita yang besar bagi seisi rumah. Suami istri akan merasa lengkap ketika anak dilahirkan. Tetapi dalam kenyataan, masih ada kasus kemandulan yang terjadi

dalam kehidupan keluarga. Kemandulan merupakan sebuah kondisi dimana suami dan istri tidak bisa memiliki anak meskipun sering dilakukan hubungan intim. Kondisi demikian yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga yang akhirnya menimbulkan perceraian. Hal ini juga dirasakan oleh pasangan suami istri Katolik. Mereka akan saling menyalahkan satu sama lain. Suami sering mempersalahkan istri karena tidak bisa memiliki anak, tanpa menyadari bahwa kemandulan bukan hanya dialami wanita, melainkan pria juga. Hal ini menyebabkan sering terjadi perdebatan antar suami istri. “Banyak pasangan tidak memiliki anak dan hal ini akan menyebabkan penderitaan besar bagi mereka” (AL 178). Penderitaan itulah kemudian menimbulkan konflik bagi suami-istri. Pertengkaran yang berkelanjutan membuat suami-istri memutuskan hubungan perkawinan. Hal ini memunculkan perhatian dari gereja. “Bila keturunan yang diinginkan tak kunjung datang, perkawinan tetap bertahan sebagai rukun hidup yang lestari serta persekutuan hidup, dan tetap mempunyai nilainya serta tidak dapat dibatalkan” (AL 178).

Gereja merasa pemutusan hubungan karena kemandulan adalah hal yang keliru. Ketika menikah suami dan istri telah diikat dalam sebuah perjanjian Ilahi yang kudus. Keduanya harus saling menerima kelebihan dan kekurangan apapun setelah melangsungkan perkawinan. “Perkawinan diadakan bukan hanya diadakan demi adanya keturunan saja” (AL 178). Paulus menegaskan bahwa kasih berbagi sepanjang hayat. “Kasih dapat melewati seluruh pencobaan dan tetap setia dalam segala situasi, kasih ini membutuhkan karunia rahmat untuk menguatkan dan mengangkatnya” (AL 124). Hal ini agar suami-istri tetap bertekun pada makna

perkawinan yang suci. Tidak boleh berputus asa jika tidak bisa memiliki anak. Kasih menjadikan suami istri mampu untuk melewati kesedihan yang mendalam, termasuk permasalahan kemandulan. Jalan Tuhan penuh dengan banyak misteri. Maka suami-istri harus tetap kuat dalam segala situasi ini.

Terkait permasalahan kemandulan Gereja menganjurkan suami istri untuk mengambil langkah adopsi. Gereja melihat bahwa jaman sekarang masih banyak anak yang terlantar dan tidak memiliki orangtua. *AL 179* menerangkan:

Adopsi adalah suatu jalan untuk mewujudkan keibuan dan kebapakan dengan cara yang paling murah hati. Paus mengatakan bahwa “suami istri tidak akan pernah menyesal karena telah bermurah hati. Mengadopsi seorang anak adalah suatu tindakan kasih, menawarkan anugerah sebuah keluarga kepada seseorang yang tidak memiliki keluarga.

Pilihan mengadopsi dan mengasuh anak “mengungkapkan kesuburan khusus dalam pengalaman perkawinan, melampaui kasus-kasus yang ditandai secara menyakitkan karena kemandulan” (*AL 180*).

Dalam kitab Yesaya 49:15 disampaikan bahwa “sekalipun ibumu melupakanmu, Aku tidak akan melupakan engkau”. Ayat ini menjelaskan bahwa kasih Tuhan harus diwujudkan terhadap anak yang tidak diperhatikan. Melalui adopsi menjadikan suami istri peka akan panggilan Tuhan dalam mewujudkan nilai cinta kasih.

B. Tantangan dalam Keluarga

Hidup dalam suasana cinta kasih merupakan harapan dari gereja terhadap semua keluarga Katolik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataan hidup berkeluarga tentunya akan mengalami banyak permasalahan. Dari

permasalahan-permasalahan tersebut akhirnya keluarga katolik mendapat tantangan yang harus dilewati dalam menjaga keutuhan hidup keluarganya.

1. Komunikasi

Menurut Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid dalam Wiryanto (2004:6), komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Pengertian tersebut menerangkan bahwa komunikasi memudahkan orang saling memahami satu sama lain. Komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia secara keseluruhan. Orang mampu saling memahami dalam segala topik pembicaraan jika adanya komunikasi. “Dialog adalah cara istimewa dan merupakan kebutuhan yang mendasar untuk dihayati, diungkapkan dan dibangun dalam hidup perkawinan dan keluarga” (AL 136). Beberapa masalah pun dapat diselesaikan jika ada komunikasi atau diskusi. Macetnya komunikasi dapat berakibat fatal bagi keluarga yang mengalami masalah. Keluarga yang tertutup untuk berkomunikasi maka masalah yang dihadapi tidak akan dapat diselesaikan. Sebaliknya jika keluarga yang membuka diri untuk berkomunikasi maka akan mampu menghadapi masalah yang datang. Kehilangan pekerjaan yang kemudian menimbulkan merosotnya ekonomi dan berdampak pada pertengkaran, tindakan kekerasan, kemiskinan, penelantaran anak, sakit-penyakit, tindakan perselingkuhan dan pada akhirnya bermuara pada perceraian sebenarnya merupakan permasalahan yang dapat diselesaikan bila ada keterbukaan dalam

komunikasi. Keluarga Kristiani yang mengutamakan komunikasi pasti akan menemukan jalan keluar bersama dalam menyelesaikan masalah yang datang.

Permasalahan yang dialami tidak boleh ditinggalkan saja karena akan membawa dampak lanjutan. Perceraian yang merupakan akibat terburuk dari sebuah permasalahan dapat dihindarkan bila setiap anggota keluarga mau memberikan ruang untuk terciptanya komunikasi. “Berilah dirimu waktu untuk mendengar dengan sabar dan penuh perhatian terhadap semua hal yang ingin diungkapkan orang lain” (*AL 137*). Hal ini sangat penting dalam usaha pencarian solusi. Berbicara dari hati ke hati dan mengutamakan nilai cinta kasih adalah jalan terbaik untuk melewati masalah yang ada. Relasi antara suami dan istri bukan sekedar pada sebuah hubungan seksual saja, tetapi juga berbagi beban dalam kehidupan yang mereka lalui. dan media yang tepat dalam berbagi beban ialah komunikasi itu sendiri.

AL 32 berbicara tentang pentingnya sebuah komunikasi dalam keluarga yang harus dilakukan secara terus-menerus. “Meningkatkan komunikasi yang lebih pribadi antara pasangan suami dan istri akan membantu memanusikan keseluruhan hidup bersama keluarga”. Hal ini menegaskan betapa pentingnya sebuah komunikasi, sehingga dapat membantu keluarga dalam melewati permasalahan yang dialami.

Dalam *AL 113* dikatakan bahwa,

Pasangan suami-istri yang telah menikah harus saling mengasihi dan saling memiliki. Keduanya harus membiasakan untuk berbicara dengan baik satu sama lain, berusaha untuk mencoba menunjukkan sisi baik pasangan mereka, bukan kelemahan dan kesalahan mereka.

Paulus mau menegaskan agar suami dan istri tidak saling menyembunyikan gejala batin yang dirasakan. Paulus mengajak agar keduanya peka terhadap situasi dan menunjukkannya dengan berbicara dari hati ke hati layaknya sahabat.

Dalam kitab Amsal 31:26 juga mengaskan akan pentingnya komunikasi dalam keluarga. “Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada dilidahnya”. Ayat kita suci ini menekankan agar setiap komunikasi yang dilakukan harus didasari kelembutan sehingga tidak menimbulkan peretengaran. Komunikasi yang baik dapat menghantarkan keluarga Kristiani pada tujuan perkawinan yang hakiki. Dengan demikian komunikasi merupakan salah satu tantangan keluarga Katolik dalam mewujudkan tujuan perkawinan Katolik.

2. Pendidikan

Menurut KBBI Online (<https://kbbi.web.id/pendidikan>) pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan diri seseorang baik pengetahuan, moral maupun iman.

Pendidikan merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah kehidupan. Pendidikan yang baik dapat membentuk karakter, prilaku dan pola pikir seseorang. Pendidikan dapat diperoleh dari mana saja, entah itu dari rumah,

lingkungan ataupun sekolah. Ketika orang memiliki karakter yang baik maka moral atau prilakunya menjadi baik pula. Pola pikirnya pun menjadi luas dan lebih terbuka terhadap segala hal yang terjadi. Inilah harapan terbesar dari sebuah komponen pendidikan. “Pendidikan memampukan seseorang dalam memilih dengan cerdas dan tepat” (AL 262). Namun pada kenyataan sekarang, banyak permasalahan yang timbul karena penyalahgunaan makna dari pendidikan sendiri. Jika pendidikan diterapkan dengan baik maka akan mendatangkan hal yang positif, namun jika tidak diterapkan dengan baik maka akan lahir hal yang negatif. Orang yang memiliki pengetahuan sempit tapi moralnya baik nilainya lebih luhur dari pada orang yang berpengetahuan luas tetapi moralnya buruk. Bahkan yang terjadi sekarang semakin orang berpengetahuan luas semakin pula sikap individualismenya. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa orang yang berpengetahuan kurang cenderung salah dalam menanggapi permasalahan yang ada.

Kurangnya pengetahuan membuat orang tidak berpikir panjang dalam mengambil sebuah keputusan yang besar. Hal demikian berlaku untuk semua lapisan masyarakat, termasuk keluarga Katolik juga. Disatu sisi luasnya pengetahuan membuat dirinya terperangkap dalam mental individualisme yang tinggi, sehingga menganggap diri paling berkuasa dalam keluarga dan paling penting dari komponen keluarga lainnya. Akibatnya anggota keluarga lainnya ditelantarkan. Anak dan pendidikannya tidak diperhatikan lagi, bahkan kelahiran anak pun tidak dibutuhkan. Pertengkaran pun tak terhindarkan karena merasa paling pintar dan benar. Disisi lain kurangnya pengetahuan pun menjadikan diri

seseorang berpikir pendek dalam menghadapi permasalahan yang ada. Pola pikirnya pun menjadi sempit dan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Minimnya pengetahuan tentang perkawinan Katolik menimbulkan banyak permasalahan tidak dapat diatasi. Pertengkaran dalam rumah tangga karena merosotnya ekonomi, tidak terpenuhinya kebutuhan seksual antara suami-istri membawa orang nekat mengambil keputusan pada tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya. Bahkan yang lebih disayangkan lagi orang berani mengambil keputusan untuk melakukan tindakan aborsi dan perceraian tanpa memikirkan dampak yang akan datang. Hal demikian sangat mencoreng makna dari perkawinan. Tujuan perkawinan pun tidak menjadi patokan lagi dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh keluarga Kristiani saat ini maka salah satu tantangan yang harus dilalui ialah pendidikan, baik itu jasmani maupun rohani. Pendidikan jasmani menyangkut karakter, moral dan pengetahuan sedangkan rohani menyangkut imannya. Hal ini diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, entah itu antara suami dan istri atau orangtua terhadap anak.

AL 84 menyatakan, “Para Bapa Sinode ingin menekankan bahwa salah satu tantangan mendasar yang dihadapi keluarga saat ini tentulah soal pentingnya pendidikan”. Pendidikan yang sulit diperoleh akhirnya membuat kerdilnya pengetahuan. Hal ini berdampak pada pengambilan keputusan yang terburu-buru seperti aborsi dan perceraian. Dalam *FC 15* ditegaskan “melalui pendidikan manusia juga diantar memasuki persekutuan manusiawi”. Dengan demikian

pendidikan yang diperoleh haruslah berguna dalam kehidupan berkeluarga bukan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengetahuan yang dimiliki haruslah diarahkan pada sikap pengendalian diri. “Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan (Ams 1:5). Ayat kitab suci ini menggenapi akan kelebihan pengetahuan yang dimiliki. Yang kurang bisa mendengar dan yang lebih bisa memahami permasalahan yang ada, sehingga tujuan perkawinan akan makna saling menyempurnakan kekurangan dalam cinta kasih akan semakin didalami keluarga Katolik.

3. Teknologi

Teknologi merupakan sebuah bukti pencapaian dari manusia. Kehidupan manusia dewasa ini tidak terlepas dengan namanya teknologi. Pekerjaan, pendidikan, dan juga hal duniawi lainnya selalu berlandaskan teknologi. Teknologi sendiri memiliki dampak yang positif dan negatif tergantung bagaimana orang memanfaatkannya. Perkembangan di belahan bumi lainnya dapat diketahui dengan adanya teknologi. Orang mudah berbelanja, berkomunikasi, bekerja dan mengakses apapun dengan memanfaatkan teknologi. Ini adalah bukti bahwa teknologi membawa hal positif dalam kehidupan manusia. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa teknologi membawa arus negatif terhadap manusia yang tidak bijak dalam menggunakannya. Penyebaran berita hoax, film porno, judi online, *human trafficking* bahkan prostitusi online adalah sebuah bukti bahwa teknologi telah salah digunakan. Manusia menjadi serba instant dalam segala hal. Relasi dengan sesama pun menjadi berkurang karena

adanya teknologi. Interaksi dalam keluarga pun menjadi kurang. Orang lebih sibuk dengan *gadget* masing-masing.

Hal demikian juga terjadi dalam kehidupan keluarga Katolik dewasa ini. Banyak pertengkaran dalam keluarga terjadi karena salah dalam menggunakan teknologi. Anak menjadi telantar karena orang tua lebih sibuk dengan *gadgetnya*. Imbasnya, anak pun meneladani kebiasaan orangtua. Anak pun menjadi pelaku medsos yang sangat aktif. Mengakses situs porno adalah contoh yang nyata. Akhirnya makna keluarga yang sejatinya menjadi luntur. Keluarga yang harus menjadi tempat terbaik dalam berbagi pengalaman dan mencurahkan rasa sayang menjadi hilang maknanya. Perselingkuhan pun terjadi karena penyalahgunaan teknologi. Ketika ada pertengkaran dalam keluarga maka orang lebih memilih untuk berbagi ceritanya ke medsos. Segala permasalahan diceritakan dan tidak memberikan ruang bagi privasi dalam keluarga. Celaknya ketika ekonomi keluarga merosot orang rela terlibat dalam prostitusi online. Seakan-akan harga diri dapat dibarter dengan uang. Itulah kenyataan yang sedang terjadi saat ini dimana teknologi sangat diagung-agungkan. Apalagi situasi pandemi Covid saat ini yang menganjurkan segala pekerjaan dan pendidikan diakses melalui medsos. Hal ini yang menjadi kekhawatiran utama.

Tujuan perkawinan pun sudah melenceng maknanya. Anak yang harus dibimbing dan diberikan pendidikan, baik itu moral maupun iman menjadi terbelengket. Perhatian orangtua menjadi berkurang. Anak pun kehilangan teladan dan tokoh yang harusnya menjadi idola bagi hidupnya. sangat disayangkan anak akhirnya anak terjerumus dalam praktek hidup yang menyimpang. Gereja sangat

prihatin dengan keluarga yang salah dalam penggunaan teknologi. Teknologi tidak dimanfaatkan dengan bijak. Gereja sangat mengharapkan keluarga Katolik bisa memanfaatkan teknologi sebagai sarana pewartaan kabar gembira kerajaan Allah seperti yang disampaikan oleh Komkat KWI (2015:39) dalam buku “Hidup Di Era Digital”

Kini sejak adanya internet, lahirlah era baru yaitu era digital. Dalam era digital, komunikasi antar pribadi dikembangkan melalui jejaring sosial. Media tidak lagi hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Demikianlah media komunikasi berkembang dengan pesatnya. Media digital bukanlah menjadi kebutuhan, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia.

Hal ini menegaskan bahwa Gereja mendukung perkembangan teknologi, dan Gereja pun berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi dewasa ini. Namun Gereja mengharapkan teknologi dapat membawa sisi positif bagi kehidupan manusia. Dengan memberikan informasi dan pengetahuan yang positif adalah harapan dari Gereja.

AL 41 menyebutkan:

Pornografi dan perdagangan tubuh, yang ditunjang oleh penyalahgunaan internet, dan tentang situasi dimana orang dipaksa melakukan prostitusi yang pada akhirnya berdampak pada perceraian pasangan dan menimbulkan konsekuensi serius bagi anak-anak.

Gereja melihat bahwa pengaruh internet yang begitu kuat membuat orang gagal dalam memaknai tujuan sakramen yang suci. Orang terjebak dan akhirnya terjerumus dalam pengaruh medsos.

Surat Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan bahwa “Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun” (1 Kor 6:12).

Ayat Kitab suci ini menegaskan bahwa perkembangan media saat ini hal yang baik asal bijak dalam memanfaatkannya. Manusia yang membuat teknologi, tetapi jangan sampai teknologi yang menguasai manusia. Dengan demikian teknologi adalah salah satu tantangan bagi keluarga katolik dalam mewujudkan tujuan perkawinan, baik itu untuk kesejahteraan suami istri maupun pada pendidikan iman anak.

4. Kesetiaan

Tantangan terberat yang harus dilewati keluarga Katolik ialah kesetiaan. Kesetiaan menjadi kunci utama dari setiap tantangan yang dihadapi. Segala permasalahan dapat dilewati apabila adanya kesetiaan dari setiap pasangan. Kesetiaanlah yang membuat semua permasalahan dapat dilalui bersama. Akibat seperti perceraian tidak akan terjadi karena suami-istri memegang erat nilai perkawinan yang tak tercerai. Kemandulan tidak akan membawa dampak pada perpisahan karena suami dan istri tetap teguh pada janji perkawinan yang sakral. Pendidikan iman anak dan moral tidak akan terbengkelai, karena kesetiaan dalam menjalankan tugas perutusan sebagai suami dan istri. Sikap individualisme akan menjadi lenyap, pengaruh teknologi tidak dapat memberi sekat bagi relasi antara anggota keluarga, kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi tidak akan membuat keretakan dalam hubungan suami istri karena besarnya kesetiaan dalam menerima segala kelebihan dan kekurangan sesama.

Cinta persahabatan disebut "kasih" ketika memahami dan menghargai "nilai luhur" orang lain. Keindahan –"nilai luhur" yang bukan daya tarik fisik atau psikologis itu memungkinkan kita untuk menghargai kesucian seorang pribadi, tanpa merasa perlu untuk memilikinya. Dalam masyarakat konsumeris, cita rasa keindahan dipermiskin dan dengan demikian

sukacita memudar. Segala sesuatu ada untuk dibeli, dimiliki atau dikonsumsi, termasuk orang-orangnya (*AL 127*).

Paulus menekankan hal ini agar setiap pasangan suami-istri tetap berpegang teguh pada kesetiaan. Suami istri merupakan sahabat abadi dalam kehidupan hendaknya hidup dalam cinta kasih kesetiaan perkawinan yang telah disepakati bersama. Paulus menekankan akan berharganya sebuah ikatan perkawinan.

Perkawinan mengandung serentetan tanggung jawab yang mengalir dari kasih itu sendiri, kasih yang begitu teguh dan murah hati yang siap menghadapi setiap risiko (*AL 131*).

AL 66 menjelaskan:

Perjanjian kasih dan kesetiaan, yang dihayati oleh Keluarga Kudus Nazaret, menerangi asas yang memberi bentuk pada setiap keluarga, dan memampukannya untuk lebih siap menghadapi perubahan-perubahan kehidupan dan sejarah. Atas dasar ini, setiap keluarga, meskipun lemah, bisa menjadi cahaya ditengah kegelapan dunia. Disinilah kita memahami cara hidup keluarga. Keluarga nazaret mengajarkan kita arti kehidupan keluarga, persekutuan yang penuh kasih, keindahannya yang sederhana dan biasa, sifatnya yang sakral dan tidak dapat diganggu gugat.

Artikel ini menjelaskan bahwa kesetiaan hidup keluarga katolik harus berlandaskan pada kesetiaan hidup keluarga Kudus, agar mampu mengatasi segala permasalahan yang datang. Keluarga yang setia adalah wujud keluarga yang diharapkan Gereja.

Amsal 3:3-4 mengatakan “janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau! Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia”.

Ayat alkitab ini menjelaskan hendaknya keluarga Kristiani hidup dalam kesetiaan, baik dalam pikiran maupun hati maka Tuhan pun akan selalu menyertai perjalanan hidup keluarga. Dengan demikian kesetiaan adalah tantangan terbesar dari segala permasalahan yang dihadapi keluarga. Kontribusi paling berharga adalah kesetiaan.

C. Harapan Gereja

Menanggapi banyaknya permasalahan yang terjadi dan tantangan yang sedang diperjuangkan oleh keluarga katolik, Gereja pun memiliki harapan besar kepada Keluarga Kristiani untuk bekerjasama dalam mewujudkan makna perkawinan yang sejati. Berikut adalah harapan-harapan dari gereja kepada seluruh keluarga Katolik.

1. Mewartakan Injil Keluarga Masa Kini (*AL 200-204*)

Dalam *AL 200* dijelaskan bahwa Para Bapa sinode menekankan bahwa “keluarga Kristiani, oleh rahmat sakramen perkawinan, merupakan pelaku utama reksa pastoral keluarga, terutama dengan memberikan kesaksian penuh sukacita sebagai orang-orang yang menikah dan berkeluarga”. Hal ini menegaskan kepada keluarga Katolik agar turut ambil bagian secara aktif dalam menjalankan makna dari seruan apostolik dalam keluarganya masing-masing. Semua keluarga Katolik diharapkan untuk menghayati makna sakramen perkawinan yang sakral dengan penuh cinta kasih. Perlu banyak pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang penuh resiko. Keluarga katolik hendaknya menghadirkan Gereja dalam rumah tangganya. Apa yang telah diberikan oleh para pelayan Gereja

haruslah dijalankan dalam kehidupan berkeluarga, meskipun masih banyak kekurangan yang diberikan oleh para pelayan Gereja. Keluarga Kristiani diharapkan untuk membantu tugas perutusan Allah. Bekerja sama dengan para pelayan gereja adalah sebuah bentuk tanggung jawab keluarga dalam mewujudkan tugas perutusan, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sungguh-sungguh terlaksana dalam kehidupan.

2. Membimbing Calon Pasutri dalam Persiapan Perkawinan (*AL 205-216*)

AL 206 menjelaskan:

Kenyataan sosial yang kompleks dan perubahan-perubahan yang dialami keluarga saat ini, menuntut usaha yang lebih keras dari komunitas Kristiani dalam mempersiapkan mereka yang akan menikah. Dalam hal ini para Bapa Sinode sepakat menekankan pentingnya melibatkan seluruh komunitas secara lebih luas dengan mendukung kesaksian dari keluarga itu sendiri dan memasukan persiapan perkawinan di dalam kursus inisiasi Kristiani serta menekankan hubungan antara perkawinan, sakramen baptis, dan sakramen lainnya.

Paus menjelaskan bahwa semua lapisan masyarakat Kristiani yang telah menikah terpanggil untuk menjadi pelayan bagi sesamanya, terkhusus untuk mereka yang akan menikah nanti. Hal ini mengungkapkan bahwa Gereja sangat menginginkan kerjasama dalam mewujudkan makna sakramen perkawinan. Suami istri yang telah menikah perlu menyadari tugas perutusan ini, sebagai bukti persahabatan antara Gereja dan Keluarga. Pengetahuan yang dimiliki terkait sakramen-sakramen inisiasi Kristen perlu untuk ditularkan kepada calon Pasutri dan pada akhirnya mereka harus diarahkan pada nilai luhur sakramen perkawinan. Gereja sangat mengharapkan makna sakramen perkawinan dapat ditularkan kepada calon pasutri yang mau menikah, sehingga ketika mereka menikah,

mereka mampu mewujudkan tujuan dari perkawinan Katolik yang dihayati dengan cinta kasih.

3. Mendampingi pada Awal Tahun Pernikahan (*AL 217-230*)

Pasangan yang baru menikah tentunya masih membutuhkan pendampingan. Pendampingan ini dimaksud agar mereka tidak merasa sendirian dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Disamping itu pendampingan diberikan karena mengingat bahwa usia perkawinan yang muda begitu rentan terhadap masalah. Para pelayan gereja memiliki peran penting dalam tugas pendampingan ini. Namun perlu untuk disadari juga bahwa Gereja juga memberikan tugas perutusan ini kepada semua lapisan masyarakat Kristiani khususnya pasangan suami istri yang telah lama menikah. Pasutri baru yang belum matang dalam menjaga hubungan perlu untuk diberikan arahan dan penguatan. Mereka perlu diarahkan pada pengertian, toleransi dan kemurahan hati, agar mampu melewati permasalahan yang tidak diinginkan. Mereka perlu didukung untuk membangun sikap yang dewasa dalam menanggapi pengaruh dunia luar. Makna dari tujuan perkawinan pun harus terus ditekankan agar mereka mampu lebih memahaminya. “Pasutri muda juga diajak untuk terus memperdalam nilai spiritualnya baik itu dalam doa, ekaristi kudus maupun tugas kegerejaan lainnya agar imannya menjadi lebih terbentuk” (*AL 223*). Hal ini dimaksud agar mereka lebih memperjuangkan nilai-nilai cinta kasih surgawi dari pada duniawi, misalnya tidak mudah tergoda dalam gaya hidup konsumetris, hedonisme dan sekularistis. Kemudian lebih dari itu mereka menjadi dewasa dalam menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan janji perkawinan.

4. Memberi Terang saat Krisis, Kecemasan dan Kesulitan (*AL 231*)

Kehidupan setiap keluarga akan mengalami banyak pergolakan hidup maka itu besar harapan gereja agar keluarga Katolik menjadikan peristiwa itu sebagai peristiwa persahabatan. Persahabatan yang dimaksud ialah adanya kerjasama dari semua umat Kristiani agar saling menguatkan dalam situasi kehidupan yang sulit. Harus saling membantu dalam situasi apapun. Bukan hanya sukacita saja yang dibagikan, tetapi turut berduka jika keluarga katolik lainnya merasakan kesulitan. Keluarga katolik juga jangan menutup diri, karena gengsi yang berlebihan akan membawa dampak yang tidak baik pula. Dalam kehidupan berkeluarga, juga harus ditanamkan rasa kekeluargaan satu dengan yang lain. Dengan demikian akan menjadi bukti kesetiaan keluarga terhadap Tuhan, yang mengajarkan cinta kasih dalam kehidupan.

D. Refleksi Kateketis

Hidup perkawinan Katolik selalu mengalami berbagai macam permasalahan dan tantangan. Permasalahan-permasalahan yang mendasar akhirnya menghadapkan keluarga Katolik pada tantangan yang harus dilalui, agar permasalahan dapat dilewati bersama. Permasalahan mendasar yang dimaksud ialah ketidakstabilan ekonomi, kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi, sikap individualisme dan juga kemandulan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka tantangan yang harus dilewati ialah komunikasi yang baik, penggunaan teknologi yang bijak, dan yang terpenting adalah kesetiaan. Semuanya ini dilakukan demi mewujudkan tujuan perkawinan Katolik, sesuai

dengan apa yang ditulis dalam seruan *Amoris Laetitia* tentang hidup berkeluarga yang penuh dengan suka cita dan cinta kasih. Gereja juga mengharapkan agar keluarga Katolik dapat saling menguatkan, meneguhkan dan mendampingi dalam perjalanan hidup berkeluarga.

Berbagai permasalahan dan tantangan menjadikan setiap keluarga khawatir dan cemas dalam menjaga keutuhan keluarganya. Tanpa disadari bahwa hidup penuh dengan kejutan walaupun manusia telah merencanakannya. Situasi hidup yang bervariasi melahirkan banyak keluhan dalam keluarga. Hal buruk mendatangkan rasa kecewa dan putus asa. Hal baik mendatangkan sukacita. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal demikian merupakan sifat alami manusia dalam menanggapi pergolakan hidup dunia. Tuhan adalah sumber kehidupan.

Tuhan memberikan porsi tersendiri bagi setiap keluarga. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah dan ada pula yang gembira. Sebagai manusia biasa tentu keluarga tidak bisa menebak apa maksud Tuhan. Hal ini hanya dapat diperoleh keluarga apabila ada peristiwa permenungan. Keluarga perlu merefleksikan lika-liku perjalanan hidupnya dan libatkanlah Tuhan dalam pergumulannya itu. Saat susah ataupun senang libatkanlah Tuhan. Yakin dan percaya kalau Tuhan tak akan pernah meninggalkan keluarga yang menyerahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan. Minta pengampunan kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan andalkan Tuhan dalam seluruh proses kehidupan. Jika jatuh karena manusia, bangkitlah untuk Tuhan. Hiduplah berdasarkan cinta kasih antar sesama, seperti Tuhan sendiri yang mengasihi semua umatnya. Berbagilah dalam kehidupan. Bangkitkan kepekaan dalam diri, dan perjuangkan nilai-nilai Injil

dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga perlu untuk terus menjaga kesetiaan dan mengutamakan kerendahan hati dalam mewujudkan makna sakramen perkawinan. Maka pada akhirnya segala situasi yang dihadapi akan selalu dirasakan sebagai berkat bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk terus berjuang menjadi keluarga yang lebih baik.

Sebagai seorang calon katekis saya menyadari bahwa semua permasalahan dan tantangan dalam kehidupan merupakan satu rangkaian dari perjalanan hidup manusia. Hal yang baik dapat memberikan pengetahuan dan hal yang kurang baik dapat memberikan saya pengalaman. Semua itu patut untuk saya syukuri, karena semua hal tersebut dapat membantu mendewasakan diri dan iman saya. Dengan melihat permasalahan dan tantangan dalam kehidupan keluarga katolik dewasa ini sebagai seorang katekis di kemudian hari saya merasa semakin terpanggil untuk menjadi pribadi yang rendah hati dalam segala tugas pelayanan khususnya pendampingan kepada keluarga-keluarga yang mengalami pergolakan hidup. Saya juga perlu belajar untuk bijak dalam menanggapi segala permasalahan yang terjadi. Di samping itu saya juga perlu memperbaiki diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan saya dapat memberikan teladan yang baik bagi semua keluarga Katolik. Nilai cinta kasih perlu saya tonjolkan dalam setiap tugas pelayanan saya ditengah-tengah umat. Yesus sendiri telah memberikan cinta dan kasihnya yang begitu besar kepada umatnya sampai rela memberikan nyawanya, maka sebagai orang yang terpanggil dalam tugas pelayanan saya perlu meneladani pribadi dari Yesus yang tak pernah berhenti menyebarkan nilai cinta kasih abadi.

BAB V

PENUTUP

Dalam keseluruhan bab penulisan skripsi ini penulis telah menguraikan tentang ajaran perkawinan, keluarga Kristiani, permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan dan harapan gereja dengan berpedoman pada dokumen *Amoris Laetitia*. Maka pada bab akhir dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membuat kesimpulan dari pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Penulis juga akan memberikan saran kiranya dapat bermanfaat bagi keluarga Katolik dalam mewujudkan tujuan perkawinan Katolik.

A. Kesimpulan

Perkawinan adalah sebuah perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan seumur hidup” (*Kan 1055*). Perkawinan dalam ajaran Katolik memiliki hakikat, tujuan, ciri hakiki, dan sakramentalitas perkawinan itu sendiri. Dalam *AL 72*, sakramen perkawinan merupakan “hadiah yang diberikan untuk pengudusan dan keselamatan pasangan, karena bahwa mereka saling memiliki secara nyata menghadirkan hubungan Kristus sendiri dengan Gereja melalui lambang sakramental”. Sakramen perkawinan Katolik menjadi sebuah bukti bahwa pribadi Yesus turut bersatu dengan pasangan yang telah melaksanakan sakramen perkawinan. Yesus yang menguduskan dan memberi keselamatan pada sebuah sakramen perkawinan.

Tujuan perkawinan adalah bentuk perwujudan yang nyata dari luhurnya sebuah sakramen perkawinan Katolik (*Kan 1055 art 1*). Anjuran apostolik *AL 73* menegaskan bahwa “dalam menerima satu sama lain, dan dengan rahmat Kristus, pasangan mempelai menjanjikan serah diri sepenuhnya, kesetiaan dan keterbukaan pada kehidupan baru”. Ini merupakan tanggungjawab dari tugas perkawinan yakni kesejahteraan suami-istri. Dalam seruan apostolik *AL 80* ditegaskan juga bahwa “persatuan suami istri ditujukan pada prokreasi sesuai dengan sifat kodratnya dari inti saling serah diri mereka sendiri, sebagai buah dan pemenuhannya”. Hal ini merupakan tugas dari perwujudan kelahiran anak. Buah dari kelahiran anak memberikan suami-istri tugas baru dalam pendidikan anak. “Suami dan istri memiliki kesadaran penuh akan tugas perutusan mereka sebagai orangtua yang bertanggung jawab” (*AL 68*).

Sebagai komunitas hidup dan cinta, keluarga juga diberikan tugas dalam kehidupan bermasyarakat yakni, “membentuk komunitas kasih, mengabdikan kehidupan, ikut membangun masyarakat dan ikut membangun Gereja” (*FC 17*). Dalam pelaksanaan tugas-tugas yang mulia ini, keluarga menjumpai berbagai permasalahan dan dihadapkan pada banyak tantangan. Permasalahan mendasar yang dimaksud ialah ketidakstabilan ekonomi, kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi, sikap individualisme dan juga kemandulan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi keluarga Katolik ialah komunikasi yang baik, penggunaan teknologi yang bijak, dan yang terpenting adalah kesetiaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Gereja Katolik dengan kerendahan hati terus berusaha untuk memberikan penghiburan, penguatan dan peneguhan kepada seluruh keluarga Katolik di dunia. Salah satu bentuk cinta yang saling mendoakan dan meneguhkan, Gereja Katolik mengeluarkan sebuah seruan apostolik *Amoris Laetitia* yang berbicara tentang cinta kasih dalam keluarga. Seruan cinta kasih ini dikeluarkan oleh Paus Fransiskus sebagai bentuk sapaan yang penuh kasih sayang terhadap seluruh keluarga di dunia yang sedang berjuang dalam mewujudkan tugas perutusan Tuhan dalam perkawinannya.

Seruan *Amoris Laetitia* ini memberikan banyak manfaat untuk perjalanan kehidupan seluruh keluarga Katolik. Cinta kasih merupakan hal yang sangat ditekankan, karena dengan hidup cinta kasih, keharmonisan keluarga akan selalu terjaga. Keluarga-keluarga akan semakin terbantu dalam pelaksanaannya jika membaca seruan apostolik ini. Seruan ini dikeluarkan berdasarkan situasi faktual yang sedang terjadi, maka keluarga-keluarga akan mudah menghayatinya dengan melihat kenyataan yang ada. Situasi dengan segala kompleksitas yang ada dalam *AL* bukan sebuah karangan atau cerita fiksi yang membutuhkan imajinasi seorang pembaca. Tetapi inilah gambaran nyata yang mampu membantu membuka mata hati dan batin setiap keluarga untuk memperjuangkan nilai luhur dari sebuah persekutuan perkawinan dalam Kristus Yesus.

Paus mengharapkan tanggung jawab dari setiap anggota keluarga, baik itu suami istri maupun anak-anak agar mampu menghayati cinta kasih dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.

Yesus memberikan kepada suami-istri “kemampuan untuk menghayati cinta kasih, meresapi seluruh kehidupan iman harapan dan kasih mereka” (AL 67). Dengan demikian, “pasangan itu disucikan melalui rahmat khusus membangun Tubuh Kristus dan membentuk Gereja rumah tangga” (AL 67).

B. Saran

1. Keluarga-keluarga Katolik disarankan untuk membaca seruan apostolik *Amoris Laetitia* sebagai pedoman dalam hidup berkeluarga.
2. Keluarga-keluarga Katolik disarankan menjunjung tinggi nilai cinta kasih dengan saling menerima, memaafkan dan membantu dengan memberi dukungan, penguatan dan doa ketika mengalami segala macam permasalahan dan tantangan.
3. Para calon pasangan suami-istri Katolik yang mau menikah disarankan untuk tetap berani membentuk sebuah keluarga meskipun ada banyak permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (1997). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fransiskus. (2016). *Amoris Laetitia*. Penerjemah Komisi Keluarga KWI dan Couples For Christ. Jakarta: Dokpen (Dokumen asli diterbitkan pada 2017).
- Halawa, A. A. (2017). Nilai Unitas (Dalam Monogam) Perkawinan Katolik Dalam Terang Biblis. *Publikasi Logos*, 14 (2), 52-67. Diunduh dari <http://ejournal.ust.ac.id/index.php/LOGOS/issue/view/88> pada 2021.
- Heuken, P.A. (1981). *Persiapan Perkawinan*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Individualisme (Def. 3) (n.d)*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diunduh dari <https://kbbi.web.id/individualisme> pada 20 Maret 2021
- Indonesia. Jakarta: Dokpen (Dokumen asli diterbitkan pada 2017). *Undang-Undang Tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974*.
- Kartohadiprodo, S. (1984). *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Keluarga (Def. 1-3) (n.d)*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diunduh dari <https://kbbi.web.id/keluarga> pada 20 Maret 2021
- Komisi Kateketik Konferensi Waligereja Indonesia. (2015). *Hidup di Era Digital*. Yogyakarta: Kanisius.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2011). *Pedoman Pastoral Keluarga*. Jakarta: Obor.
- Konsili Vatikan II. (1993). *Gaudium et Spes*. Penerjemah R. Hardawiryana. Jakarta: Obor (Dokumen asli diterbitkan pada 1965).
- Martasudjita, E. (2003). *Sakramen-sakramen Gereja: Tinjauan Teologis, Liturgis dan Patoral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhammad, A. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pendidikan (Def. 1-3) (n.d)*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diunduh dari <https://kbbi.web.id/pendidikan> pada 20 Maret 2021
- Prasetya, L. (2014). *Allah Memberkati Hidup Berkeluarga*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prawirohamidjojo, S. (1988). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press
- Prodjodikoro, W. (1960). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Purwa Hadiwardoyo, Al (2015). *Ajaran Katolik Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____ (1988). *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rubiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Saleh Wantjik, K. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simbolon, R. (2018). Katekese Keluarga Berdasarkan Dokumen Amoris Laetitia Artikel 89-108. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Subekti. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Wiryanto. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widarasana Indonesia.
- Yohanes Paulus II. (1993). *Familiaris Consortio*. Penerjemah: R. Hardawiryana. Jakarta: Obor. (Dokumen asli diterbitkan pada 1981).
- Yohanes Paulus II. (2015). *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Obor Bekerjasama dengan Serikat KWI. (Dokumen Asli Diundangkan Tahun 1983).
- Zakia, N.J., Tetti, S. & Dyah, S. (2019). Gambaran Kepuasan Kebutuhan Seksual Wanita Dengan Masa Klimakterium. *Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 10 (2), 283-290. Diunduh dari <https://ejr.stikesmuhkudus.ac.id/index.php/jikk/article/view/557> pada Februari 2021.